

Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat Di Semurup:

Analisis Sosilogi Hukum Dan Hukum Keluarga Islam

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Afif Iman Rohim

NIM: 2110101032

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

JURUSAN HUKUM KELUAGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2025

**Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat Di Semurup: Analisis Sosiologi
Hukum dan Hukum Keluarga Islam**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:



Afif Iman Rohim

2110101032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1446 H/2025**

Muhammad Alfian, M.Pd
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI

Sungai Penuh, Oktober 2025
Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

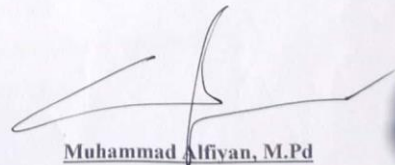
Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, Afif Iman Rohim NIM. 2110101032 dengan judul skripsi **Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat Di Semurup: Analisis Sosiologi Hukum & Hukum Keluarga Islam** telah kami setujui dan kami ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Muhammad Alfian, M.Pd
NIP. 19911202 201801 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa Tanggal 11 November 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Noveember 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

**Muhammad Alfian, M.Pd
NIP. 199112022018011002**

Penguji I

**Dr. Fauzan Khairazi, S.H., S.Pd, M.H
NIP. 19680610 200312 1 001**

Penguji II

**Ari Bakti Windi Aji, M.H
NIP: 199311182020121004**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Afif Iman Rohim
Tempat Tanggal Lahir	:	Muara Semerah, 30-Juli-2003
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Hamparan Pugu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: ***"Pernikahan Sumabgn Sebagai Pelanggaran Adat Di Semurup: Analisis Sosiologi Hukum & Hukum Keluarga Islam"*** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Afif Iman Rohim

NIM. 2110101032

OUT LINE

OUTLINE	ii
PERSEMBAHAN DAN MOTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	1
 BAB I PENDAHULUAN	 2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan dan Batasan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	15
 BAB II LANDASAN TEORI	 17
2.1 Pengertian pernikahan dalam islam	17
2.2 Konsep mahram dalam hukum Islam	20
2.3 Hukum Adat dan larangan pernikahan	21
2.4 Denda Adat (Budendo) dalam Konteks Pelanggaran Pernikahan	23
2.5 Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam.....	25
2.6 Kajian Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Pernikahan Sumbang.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian.....	32
3.3 Sumber dan Jenis Data	33

3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	35
3.6 Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	38
4.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Sosial	38
4.1.2 Struktur Sosial dan Sistem Adat	38
4.2 Pemahaman Masyarakat Semurup tentang Pernikahan Sumbang	39
4.2.1 Persepsi Umum Masyarakat tentang Pernikahan Sumbang	39
4.2.2 Pandangan Tokoh Adat tentang Pernikahan Sumbang	40
4.2.3 Pandangan Tokoh Agama tentang Pernikahan Sumbang	42
4.2.4 Pandangan Generasi Muda	43
4.3 Pemahaman Masyarakat Semurup tentang Mahram dalam Hukum Islam ...	45
4.3.1 Pandangan Tokoh Agama tentang Mahram	46
4.4 Tradisi Budendo sebagai Sanksi Adat.....	52
4.5 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	74
5.3 Penutup	74
DAFTAR PUSTAKA	76

PERSEMBAHAN DAN MOTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil' alamiin, rasa syukur dan bahagia ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan berarti dalam hidup ku karena menjadi penyemangat atas segala perjuangan sehingga menjadi alasan terkuat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Karya ini ku persembahkan tulus kepada:

- Pertama untuk ayah dan ibuku, Yaitu: Muralis dan Neli Susmita, anakmu mengucapkan terima kasih atas kasih sayang,do'a dan ketulusan yang tidak pernah putus dalam setiap prosesku.
- Kedua untuk kakak kandungku sekaligus mentor dan donatur, yaitu: Legi Okta Putra, S.Pt,M.Si. Yang senantiasa memberikan semangat,nasihat,dan rasa tanggung jawab. Terima kasih telah menjadi sosok inspiratif dalam perjuangan ini Don.
- Ketiga untuk orang spesial Nabila Eliza Fitri : terima kasih telah menemani dan menjadi sosok penyemangat dalam perjalanan ini.

Karya ini adalah wujud kecil dari rasa hormat dan terima kasihku kepada kalian.

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَابُكُمْ وَرَبَابُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat nabi besar Muhammad Saw, dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu penulis sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan. Namun, segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang dapat teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, S.Ag., S.S., M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, MH Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Bapak Arpan Zaman, MH Penasehat Akademik yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi mau pun pada masa perkuliahan.
9. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih sekali lagi kepada pembimbing saya, yaitu : Bapak Muhammad Alfian, M.Pd, yang memberikan saya bimbingan juga masukkan sehingga saya

bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya. Semoga allah membalas Ilmu dan kebaikan bapak dengan kemuliaan di akhir kelak.

11. Terakhir untuk lelaki yang tidak pernah menyerah dan ingin bergerak sendiri untuk menggapai mimpi besarnya, yaitu penulis sendiri : Afif Iman Rohim. Terima kasih telah mampu dan tidak pernah berhenti menyerah dengan pengalaman pengalaman yang sudah di lalui untuk tujuan yang di yakini. Semoga allah Swt selalu meridhoi dan dalam lindungannya segala perjalananmu. Amiin.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir meupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Sungai Penuh, Oktober 2025

Penulis,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Afif Iman Rohim

NIM. 2110101032

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena *pernikahan sumbang* di Semurup, Kabupaten Kerinci, sebagai pelanggaran adat yang sering disamakan masyarakat dengan pelanggaran agama. Tujuannya adalah menganalisis pandangan masyarakat terhadap larangan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan sumbang di Semurup bersumber dari adat yang berfungsi menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial. Pelanggar dikenai sanksi adat *budendo* sebagai simbol pemulihan sosial. Secara syar'i, pernikahan antar sepupu tidak termasuk larangan mahram, namun masyarakat menilainya sebagai pelanggaran karena dianggap merusak kehormatan kaum. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai *living law* yang masih kuat, sementara hukum Islam menjadi landasan moral yang sering kali dipersepsikan sejalan dengan adat. Kesimpulannya, pernikahan sumbang di Semurup mencerminkan hubungan dinamis antara hukum adat dan hukum Islam. Diperlukan pemahaman hukum Islam yang kontekstual agar masyarakat dapat membedakan batasan larangan adat dan larangan syar'i tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.

Kata Kunci: Pernikahan sumbang, adat Semurup, budendo, sosiologi hukum, hukum keluarga Islam

Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat Di Semurup: Analisis

Sosilogi Hukum Dan Hukum Keluarga Islam

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, dan budaya. Dalam masyarakat adat, termasuk di Semurup, Kabupaten Kerinci, perkawinan bukan hanya ikatan antara dua individu, melainkan juga mekanisme sosial yang mempertemukan dua keluarga besar dan menjaga keharmonisan kekerabatan melalui norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun (Murdan, 2016:23).

Namun, salah satu norma yang masih kuat dijalankan adalah larangan terhadap *pernikahan sumbang*, yakni pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat seperti anak dari saudara laki-laki dan perempuan, atau antara paman dan keponakan bukan kandung. Pelanggaran terhadap larangan ini dianggap mencederai tatanan sosial dan dikenai sanksi berupa *denda adat* atau *budendo* (Hilman, 2003:1).

Hukum adat merupakan sistem aturan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun bersifat tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang didukung oleh sanksi sosial maupun material. Di berbagai wilayah di Indonesia, hukum adat sering kali berjalan beriringan, atau bahkan berbenturan, dengan hukum agama maupun hukum negara. Salah

satu contoh menarik adalah larangan pernikahan sumbang dalam adat Semurup, Kabupaten Kerinci (Murdan, 2016).

Secara normatif, hukum Islam telah menetapkan batasan pihak-pihak yang haram dinikahi melalui konsep *mahram* dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 23). Selain dari yang disebut dalam ayat tersebut, hukum Islam memperbolehkan pernikahan, termasuk antar kerabat dalam derajat tertentu (Soerjono, 2008:5). Akan tetapi, dalam praktiknya, masyarakat Semurup cenderung menyamakan larangan adat dengan larangan agama. Pemahaman yang tidak didasarkan pada kajian keislaman yang mendalam ini menyebabkan masyarakat percaya bahwa pernikahan sumbang juga dilarang secara agama, padahal tidak selalu demikian (Sukardi, 2022:14).

Pandangan ini menunjukkan dominasi nilai adat yang kuat dalam membentuk persepsi keagamaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Azhari (2020), sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketika budaya hukum masyarakat tidak sejalan dengan substansi hukumnya, hukum akan kehilangan daya fungsinya—suatu kondisi yang disebut sebagai mandulnya hukum (Azhari, 2020:15). Dalam konteks Semurup, hukum Islam terkait mahram menjadi tidak berdaya di tengah dominasi budaya hukum adat yang lebih diinternalisasi oleh masyarakat.

Dari sudut pandang *sosiologi hukum keluarga Islam*, fenomena ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menafsirkan ajaran agama berdasarkan nilai lokal. Dalam beberapa kasus, hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami

berdasarkan teks, tetapi juga melalui *'urf* (kebiasaan masyarakat), yang terkadang menyebabkan penyimpangan atau perluasan terhadap batasan hukum yang ditetapkan secara syar'i (Fitriani, 2018:52). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial tempat mereka berada (Hidayat, 2015:74).

Di Semurup, larangan pernikahan sumbang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, tetapi juga pada kepercayaan turun-temurun yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap adat ini dapat membawa konsekuensi buruk. Masyarakat percaya bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan sumbang akan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup, seperti penyakit, kecelakaan, atau nasib buruk lainnya. Keyakinan ini memperkuat posisi hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hal perkawinan (Dafizki et al., 2023).

Selain itu, keberadaan pemimpin adat atau Depati di Semurup memainkan peran sentral dalam menegakkan aturan adat. Depati memiliki otoritas untuk memberikan sanksi berupa denda adat kepada pasangan yang melanggar larangan pernikahan sumbang. Tradisi "*budendo*" ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap warisan adat yang dijaga secara turun-temurun. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya mencerminkan norma sosial tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat (Siregar, 2021:5).

Mayoritas masyarakat Semurup mengenal tradisi "*budendo*" yang terjadi karna pernikahan sumbang sebagai sebuah tradisi yang dilakukan bagi pasangan

yang melakukan pernikahan sumbang dengan tujuan untuk menghilangkan pembicaraan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Tradisi budendo ini terjadi apabila lahir anak dari pelaku pernikahan tersebut, maka pada saat acara aqiqah atau acara turun mandi, di tagih lah hutang adat melalui ninik mamak dari pumisan geto kepada keluarga yang melakukan pernikahan yang dilarang oleh adat tersebut. (Rissa&Beni,2024)

Kemudian dalam pelaksanaan adat budendo bagi pelaku nikah sumbang terdapat beberapa jenis makanan dan tanaman yang digunakan dalam acara pembayaran denda kepada para ninik mamak, yang mana makanan dan tanaman tersebut, merupakan suatu tanda pasangan tersebut telah melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan adat, adapun jenis makanan dan tanamana tersebut terdiri dari tebu satu batang, pisang dingin, umpun puding, keladi hitam, leman, dan lempai, serta uang logam (Dafizki et al., 2023).

Filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" menggambarkan keterkaitan adat dengan syariat di Semurup. Namun, minimnya edukasi membuat sebagian masyarakat tekhususnya kaula muda sering kali menganggap larangan adat sama dengan larangan agama, meskipun hukum Islam hanya melarang pernikahan dengan mahram yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Sukardi, 2022).

Dari sudut pandang genetika, pernikahan antar-kerabat memiliki risiko biologis yang cukup signifikan. Hubungan darah yang terlalu dekat antara pasangan meningkatkan kemungkinan pewarisan gen resesif yang sama, yang dapat berujung pada munculnya berbagai kelainan genetik pada keturunan.

Kelainan ini meliputi cacat fisik, gangguan perkembangan, kerentanan terhadap penyakit bawaan, hingga penurunan tingkat kesuburan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Kamil (2007:222), pernikahan antar-kerabat dapat berdampak negatif pada kualitas hidup generasi berikutnya, termasuk kemungkinan terjadinya kemandulan. Pengetahuan ini memberikan dasar ilmiah untuk mendukung larangan adat terhadap pernikahan antar-kerabat, seperti yang berlaku di beberapa masyarakat tradisional, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan keturunan.

Larangan adat terhadap pernikahan sumbang di Semurup juga dapat dipahami sebagai wujud kearifan lokal yang bertujuan menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial, sekaligus mencegah risiko biologis yang berbahaya. Meskipun Islam tidak melarang pernikahan antar-kerabat selama tidak melibatkan mahram, aturan adat memberikan batasan tambahan berdasarkan pengalaman kolektif masyarakat yang telah mengamati dampak negatifnya secara langsung. Tradisi adat seperti denda "budendo" tidak hanya menjaga norma sosial, tetapi juga menjadi langkah preventif yang efektif dalam melindungi generasi mendatang. Dengan memahami perspektif ini, masyarakat dapat lebih teredukasi mengenai pentingnya mempertahankan tradisi yang selaras dengan ilmu pengetahuan modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama dan budaya (Puja et al.,2023).

Masyarakat Semurup memiliki norma adat yang kuat, yang diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum hadirnya sistem hukum formal di Indonesia. Hukum adat di Semurup berfungsi sebagai pedoman yang ditegakkan bersama

oleh masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. Salah satu tradisi adat yang masih dipertahankan adalah *budendo*, yakni pemberlakuan denda adat bagi pelanggaran terhadap norma, termasuk larangan pernikahan sumbang. Tradisi ini juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat yang memiliki akar historis yang dalam. Namun, di tengah perubahan zaman dan pola hidup masyarakat Semurup yang kerap merantau, tradisi ini sering kali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah perjuduhan antara anak-anak dari keluarga dekat yang bertujuan mempererat kembali hubungan kekerabatan yang renggang akibat jarak geografis (Rissa&Beni, 2024).

Di sisi lain, perbedaan antara larangan adat dan hukum Islam sering memunculkan persepsi keliru bahwa apa yang dilarang oleh adat otomatis dilarang pula oleh agama. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab dalam Islam pernikahan antar-kerabat tidak dilarang selama tidak melibatkan mahram sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam konteks adat Semurup, tradisi seperti *budendo* mengandung nilai sosial yang lebih luas, yaitu menjaga harmoni keluarga dan mencegah konflik. Kesalahpahaman ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam tentang konteks *'urf* (kebiasaan masyarakat) dalam hukum Islam, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi tanpa harus bertentangan (Puja et al., 2023).

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki dimensi sosial, agama, dan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di Semurup, larangan adat terhadap pernikahan sumbang dan penerapan tradisi *budendo*

mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga harmoni sosial serta memelihara nilai-nilai kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menghadapi risiko biologis yang dijelaskan oleh ilmu genetika, seperti cacat fisik atau kelainan genetik pada keturunan.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat Semurup terbentuk dan berkembang, hingga menjadikan pernikahan sumbang sebagai pelanggaran adat yang seolah-olah juga merupakan pelanggaran agama. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah secara sosiologis dan normatif hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal, serta untuk memahami mengapa hukum Islam dalam hal ini belum sepenuhnya mampu menggantikan norma adat dalam kesadaran hukum masyarakat.

Di lihat dari permasalahan yang sudah di uraikan sebelumnya, pengkaji terdorong untuk melakukan riset lebih dalam terkait **“Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat Di Semurup: Analisis *Sosilogi* Hukum Dan Hukum Keluarga Islam”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk Larangan Pernikahan Sumbang Menurut Adat?
- b. Bagaimana Alasan Sosial Dan Budaya Dibalik Pelanggaran Pernikahan Sumbang di Semurup?

- c. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan Sumbang di Semurup?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pemahaman masyarakat Semurup tentang pernikahan *sumbang* sebagai pelanggaran Adat. Fokus utama penelitian bukan pada pelaksanaan teknis denda adat *budendo*, melainkan pada pelanggaran pernikahan sumbang terhadap larangan tersebut dan bagaimana hal ini terbentuk serta berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk Pelanggaran Adat terhadap Pernikahan Sumbang di Semurup terhadap dan melihat bagaimana konsep mahram dalam hukum Adat supaya tidak terjadi kekeliruan hukum.
- b. Untuk mengkaji alasan masyarakat mengutamakan larangan adat terhadap pernikahan sumbang dengan larangan dalam hukum Islam dan Mengobservasi apakah ada pelanggaran terhadap hukum Islam untuk keberlangsungan norma adat di masyarakat Semurup.
- c. Untuk melihat bagaimana terjadi nya suatu hukum di lingkungan masyarakat Semurup, sehingga terjadi nya sanksi adat bagi pelanggar. dan melihat apakah bersinggungan mahram yang di katakan di dalam adat dengan mahram yang di dalil kan hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.
- 2) Memperkaya literatur akademik mengenai pemahaman masyarakat terhadap konsep mahram dan pergeseran interpretasi norma hukum Islam dalam konteks budaya lokal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat: Menjadi bahan refleksi dalam melihat suatu pelanggaran adat apakah bersinggungan atau tidak dengan hukum Islam.
- 2) Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi rujukan awal bagi penelitian lebih lanjut tentang pergeseran persepsi masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum adat.
- 3) Bagi Penulis: Sebagai bentuk pengembangan pengetahuan dan pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan studi sarjana pada bidang ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adat merupakan seperangkat norma sosial yang lahir dari kebudayaan masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat secara moral serta sosial. Menurut Rachman (2023:55), hukum adat berfungsi menjaga keteraturan sosial serta melindungi nilai-nilai kemasyarakatan yang diwariskan turun-temurun.

Dalam konteks hukum adat pernikahan, larangan pernikahan sumbang merupakan bentuk pengaturan sosial yang bertujuan menjaga kemurnian hubungan kekerabatan dan menghindari konflik sosial dalam kelompok

masyarakat. Larangan tersebut sering kali lebih luas dibandingkan batasan yang terdapat dalam hukum Islam (Siregar, 2021:77).

Dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan ditentukan oleh konsep mahram, yaitu individu yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan tertentu (*mushaharah*). Wahbah Az-Zuhaili (2011) dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa batasan mahram dalam Islam bersifat jelas dan terperinci, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap mahram tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nasution (2002) menemukan bahwa di banyak daerah, masyarakat memperluas kategori mahram berdasarkan nilai adat dan budaya setempat. Hal ini menyebabkan penyamaan antara larangan adat dan larangan agama tanpa melakukan kajian syar'i yang mendalam.

Hidayat (2015) dalam penelitiannya tentang hukum adat di Sumatera menemukan bahwa banyak masyarakat lebih tunduk pada norma adat daripada norma agama, terutama dalam konteks larangan pernikahan. Sementara Fitriani (2018) menyoroti adanya interaksi antara hukum Islam dan adat yang kadang menghasilkan kekeliruan dalam memahami batasan agama, terutama ketika pemahaman agama tidak ditopang oleh edukasi yang cukup.

Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan tradisi seperti *budendo* bukan hanya sebagai bentuk sanksi sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari kekuatan adat dalam membentuk pola pikir masyarakat. Namun, ketika

masyarakat menyamakan aturan adat dengan ajaran agama, tanpa memahami batasan masing-masing, maka akan terjadi tumpang tindih dalam persepsi hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum Islam yang kontekstual dan partisipatif dalam masyarakat yang masih kuat memegang nilai adat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat terbentuk, serta bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum Islam mempengaruhi persepsi terhadap larangan pernikahan sumbang. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat merupakan seperangkat norma sosial yang lahir dari kebudayaan masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat secara moral serta sosial. Menurut Rachman (2023:55), hukum adat berfungsi menjaga keteraturan sosial serta melindungi nilai-nilai kemasyarakatan yang diwariskan turun-temurun.

Dalam konteks hukum adat pernikahan, larangan pernikahan sumbang merupakan bentuk pengaturan sosial yang bertujuan menjaga kemurnian hubungan kekerabatan dan menghindari konflik sosial dalam kelompok masyarakat. Larangan tersebut sering kali lebih luas dibandingkan batasan yang terdapat dalam hukum Islam (Siregar, 2021:77).

2. Teori Hukum Islam Tentang mahram

Dalam hukum Islam, larangan pernikahan dibatasi secara jelas dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Mahram adalah individu yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan nasab, persusuan, dan mushaharah. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menyebutkan bahwa larangan ini bersifat tetap dan tidak bisa ditambah atau dikurangi berdasarkan budaya. Oleh karena itu, penyamaan antara larangan adat dengan hukum Islam harus diuji berdasarkan dalil-dalil yang valid dalam syariat.

3. Teori Persepsi Sosial

Teori persepsi digunakan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membentuk penilaian terhadap sesuatu berdasarkan informasi yang tersedia dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat terhadap larangan adat yang dianggap sejalan dengan hukum Islam mencerminkan bagaimana nilai sosial yang dominan dapat mempengaruhi pemahaman keagamaan, terutama di tengah keterbatasan edukasi.

4. Relevansi Teori dengan Penelitian

Melalui teori-teori di atas, penelitian ini akan mengkaji:

- a. Bagaimana masyarakat memahami konsep mahram berdasarkan perspektif adat dan agama.
- b. Bagaimana nilai adat membentuk persepsi keagamaan.

- c. Apa akibat dari penyamaan larangan adat dengan larangan Islam tanpa landasan yang kuat secara hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengarah pada penelitian lapangan/empiris dengan sifat penelitian sosiologis normatif. Penelitian kualitatif dipilih karena berusaha memahami realitas sosial dan pandangan masyarakat secara mendalam. Penelitian bersifat sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana norma adat dan pemahaman agama dibentuk serta dipersepsikan dalam konteks sosial masyarakat Semurup. Sedangkan penelitian bersifat normatif digunakan untuk menelaah konsep mahram dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum syar'i.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami bagaimana masyarakat Semurup, khususnya generasi muda, memaknai larangan adat pernikahan sumbang dan bagaimana mereka menyamakannya dengan larangan dalam Islam. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman subjektif, interpretasi sosial, dan pemahaman terhadap makna yang dikonstruksikan oleh masyarakat secara kolektif.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri dari:

- a. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Semurup, khususnya generasi muda, tokoh adat, yang memahami tradisi pernikahan sumbang dan ajaran Islam tentang mahram.
- b. Data Sekunder: Berupa literatur, buku, jurnal, dokumen hukum adat, tafsir Al-Qur'an, dan literatur hukum Islam yang berkaitan dengan mahram serta teori sosial yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti generasi muda, tokoh adat, dan pemuka agama untuk memperoleh pandangan dan persepsi mereka mengenai larangan pernikahan sumbang. Observasi dilakukan dengan peneliti mengamati langsung kehidupan sosial masyarakat Semurup, terutama dalam momen-momen sosial seperti acara adat atau kegiatan keagamaan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen adat, catatan lokal, arsip, dan literatur hukum Islam sebagai bahan pembandingan terhadap pemahaman masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis fenomenologi melalui beberapa tahapan, yakni:

- a. Reduksi Data: Menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu persepsi masyarakat tentang larangan adat dan agama.

- b. Interpretasi Data: Menafsirkan makna di balik pandangan masyarakat dan menghubungkannya dengan teori hukum adat, hukum Islam, dan persepsi sosial.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan berdasarkan analisis dan mengaitkannya dengan kerangka teori serta rumusan masalah penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang sangat tinggi. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu dalam ikatan lahir batin, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW dan wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum :21)

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga kehormatan, menumbuhkan kasih sayang, dan mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. (Hidayat, 2019).

Menurut pandangan hukum Islam, pernikahan (*nikah*) adalah akad yang memberikan kehalalan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan

membangun keluarga yang harmonis berdasarkan tuntunan agama. Pernikahan tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan keturunan yang baik serta menjaga keseimbangan sosial masyarakat. (Mahfud, 2021).

Selain memiliki makna keagamaan, pernikahan juga mempunyai dimensi sosial. Melalui pernikahan, hubungan antar manusia diatur agar terjalin ikatan sosial yang sah, yang bertujuan menghindari kekacauan moral dan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berdampak terhadap tatanan masyarakat secara keseluruhan. (Azhari, 2020).

Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini tidak hanya mengandung hak dan kewajiban, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab moral. (Abdullah, 2020).

Dari segi hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara norma agama dan norma hukum negara dalam mengatur lembaga perkawinan. (Departemen Agama RI, 2004).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual, moral, dan sosial yang sangat tinggi. Ia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang diridhai Allah SWT serta menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis. (Sukardi, 2022).

2.1.1 Definisi dan konsep nikah sumbang

Istilah nikah sumbang berasal dari dua kata, yaitu *nikah* yang berarti akad atau ikatan perkawinan, dan *sumbang* yang berarti tidak pantas, melanggar kepatutan, atau bertentangan dengan norma sosial masyarakat. Dalam konteks adat Kerinci, khususnya di Desa Semurup, istilah “nikah sumbang” digunakan untuk menyebut pernikahan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat dalam satu garis keturunan atau satu kaum, sehingga dianggap menyalahi batas adat dan merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Secara umum, nikah sumbang dapat didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang melanggar larangan adat karena hubungan kekerabatan darah (nasab) atau kesamaan asal-usul kaum, meskipun secara agama dan hukum negara pernikahan tersebut sah dan tidak termasuk dalam kategori mahram.

Dengan demikian, istilah “*sumbang*” dalam pengertian adat bukan hanya berarti pelanggaran seksual atau moral, tetapi juga bentuk ketidakharmonisan terhadap sistem kekerabatan dan nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat adat.

1. Nikah Sumbang dalam Perspektif Adat Kerinci

Dalam sistem adat Kerinci, setiap individu merupakan bagian dari kaum, yaitu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*). Satu kaum dianggap satu darah dan satu kehormatan. Oleh karena itu, perkawinan antar anggota dalam satu kaum dianggap melanggar adat karena berpotensi merusak keseimbangan dan kehormatan kelompok.

Larangan tersebut tidak didasarkan pada hukum agama, tetapi pada nilai sosial dan simbolik yang dijaga oleh masyarakat, yaitu prinsip:

“Adat dipakai untuk menjaga marwah, bukan sekadar aturan.”

Pernikahan sumbang dianggap mencoreng marwah kaum, menurunkan kehormatan keluarga, dan membawa *aib sosial* yang harus ditebus dengan denda adat (*budendo*) agar keseimbangan sosial kembali pulih.

2. Nikah Sumbang dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, larangan menikah diatur secara jelas dalam Surah An-Nisā’ ayat 23, yang menyebutkan siapa saja yang termasuk kategori mahram, yaitu mereka yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan.

Namun, hubungan sepupu atau saudara jauh tidak termasuk mahram, sehingga pernikahan antar sepupu diperbolehkan secara syar’i.

Oleh sebab itu, nikah sumbang menurut adat Semurup tidak identik dengan pernikahan mahram dalam hukum Islam. Dalam Islam, larangan pernikahan bersifat *normatif-transendental* (berdasarkan wahyu dan hukum syara'), sementara dalam adat Kerinci, larangan tersebut bersifat *sosial-kultural* (berdasarkan kesepakatan dan rasa malu kolektif).

3. Nikah Sumbang dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dari perspektif sosiologi hukum, nikah sumbang merupakan wujud norma sosial yang berkembang menjadi hukum tidak tertulis (*living law*). Larangan adat ini hidup di tengah masyarakat karena dianggap efektif menjaga keharmonisan sosial dan struktur kekerabatan.

Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, adat yang melarang nikah sumbang adalah hukum dalam arti sosiologis, karena memiliki kekuatan mengikat dan sanksi sosial yang nyata.

Menurut teori Eugen Ehrlich dalam konsep *living law*, hukum yang sesungguhnya hidup di tengah masyarakat bukanlah hukum yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks Semurup, larangan nikah sumbang merupakan contoh nyata dari hukum yang hidup tersebut.

2.2 Konsep Mahram dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, istilah *mahram* berarti seseorang yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan darah, hubungan pernikahan, atau hubungan persusuan. Larangan menikah dengan mahram bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia agar tetap suci serta menghindarkan masyarakat dari kehancuran moral dan sosial (Abdullah, 2020).

Al-Qur'an telah menetapkan secara tegas daftar pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi dalam QS. An-Nisa ayat 23:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau." (Q.S. An-Nisa: 23)

Sebab Mahram	Seperti	Status Larangan
Nasab	Ibu, anak, saudara, bibi, keponakan	Permanen
Mushaharah	Mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri	Permanen
Radha'ah	Ibu susuan, saudara sesuan	Permanen
Sementara (Mu'aqqat)	Istri orang lain, wanita dalam iddah, dua bersaudara bersamaan	Sementara
Bukan Mahram	Sepupu, teman, tetangga	Boleh dinikahi

Ayat tersebut mencakup larangan terhadap hubungan darah langsung seperti ibu, anak perempuan, saudara kandung, bibi, keponakan, serta pihak-pihak yang terkait melalui hubungan susuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan jelas dalam menjaga silsilah keturunan dan hubungan kekeluargaan (Mahfud, 2021).

Konsep mahram juga tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan sosial. Melalui ketentuan ini, Islam mengatur batas interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan bersama. Pemahaman terhadap mahram menjadi penting agar hubungan sosial tetap terjaga sesuai dengan norma syariat (Sukardi, 2022).

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, pemahaman terhadap mahram sering kali diwarnai oleh pengaruh adat istiadat setempat. Banyak masyarakat yang memperluas batasan mahram berdasarkan pertimbangan adat dan nilai budaya, bukan semata-mata berdasarkan nash syar'i. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Fitriani (2018) yang menjelaskan bahwa percampuran antara nilai adat dan hukum Islam sering menimbulkan pemahaman yang keliru, di mana larangan adat dianggap sama dengan larangan agama. (Fitriani, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep mahram dalam hukum Islam bersifat tegas dan tetap. Namun, dalam praktik masyarakat, batasan ini kerap diperluas karena pengaruh budaya lokal yang sangat kuat, sehingga terjadi perbedaan pemahaman antara hukum syariat dan adat. (Hidayat, 2019).

2.3 Hukum Adat dan Larangan Pernikahan Sumbang

Hukum adat merupakan seperangkat aturan sosial yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat. Ia hidup karena dipelihara dan diakui oleh warga sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Hukum adat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai moral dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. (Prasetyo, 2020).

Dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmos masyarakat. Setiap pelanggaran memiliki sanksi tersendiri yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keselarasan antara manusia dan lingkungannya. (Rachman, 2023).

Larangan pernikahan sumbang merupakan salah satu bentuk norma hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Semurup. Pernikahan sumbang dipandang sebagai tindakan yang mencederai kesucian hubungan kekerabatan dan dapat memunculkan ketegangan sosial. Meskipun dalam hukum Islam hubungan semacam ini tidak selalu termasuk kategori mahram, masyarakat adat menganggapnya sebagai pelanggaran moral dan sosial yang berat. (Siregar, 2021).

Dalam praktik adat Semurup, pelanggaran terhadap larangan pernikahan sumbang dikenai sanksi berupa denda adat atau budendo. Denda ini tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga simbol pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme keadilan sosial adat yang berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan bersama. (Dafizki, 2023).

Selain itu, keberadaan larangan pernikahan sumbang juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Semurup menafsirkan nilai-nilai Islam dalam bingkai adat lokal. Masyarakat sering kali menempatkan hukum adat sejajar bahkan lebih dominan daripada hukum agama, karena dianggap lebih sesuai dengan struktur sosial dan budaya setempat. Fenomena ini menunjukkan bentuk sinkretisme antara norma adat dan syariat Islam dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. (Azhari, 2020).

2.4 Denda Adat (Budendo) dalam Konteks Pelanggaran Pernikahan

Dalam sistem hukum adat, setiap pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri untuk mengembalikan keseimbangan tersebut melalui berbagai bentuk sanksi, salah satunya adalah denda adat atau budendo. Denda ini berfungsi sebagai media pemulihan, bukan hanya sebagai bentuk hukuman, karena tujuan utamanya adalah mengembalikan keharmonisan sosial yang terganggu. (Puja et al., 2023).

Menurut pandangan masyarakat Semurup, *budendo* tidak hanya dilihat sebagai bentuk tanggung jawab individu atas pelanggaran adat, tetapi juga sebagai upaya memulihkan hubungan sosial antara keluarga pelaku dan masyarakat sekitar. Denda adat mencerminkan nilai gotong royong, tanggung jawab kolektif, serta penghormatan terhadap norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan adat. (Dafizki, 2023).

Sistem denda adat biasanya ditentukan melalui musyawarah adat yang melibatkan para *Depati*, *Ninik Mamak*, dan tokoh masyarakat. Nilai denda yang dikenakan bergantung pada tingkat pelanggaran serta status sosial pelaku. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sarana *restorative justice*, di mana penyelesaian konflik dilakukan secara damai, bukan dengan menimbulkan permusuhan atau pembalasan. (Rissa & Beni, 2024).

Di masyarakat Desa Semurup, Kabupaten Kerinci, larangan terhadap *pernikahan sumbang* merupakan salah satu bentuk norma adat yang masih dijaga ketat hingga hari ini. Istilah "pernikahan sumbang" mengacu pada jenis perkawinan yang dianggap tabu menurut pandangan masyarakat adat, meskipun secara hukum Islam tidak termasuk ke dalam kategori haram. Larangan ini mencakup pernikahan antara:

- Anak keturunan dari saudara laki-laki dengan anak keturunan dari saudara perempuan (dan sebaliknya),
- Paman dan keponakan (anak dari saudara perempuan),
- Bibi dan keponakan laki-laki.

Dari sudut pandang masyarakat Semurup, pernikahan seperti ini dianggap melanggar tatanan hubungan kekerabatan yang sudah mapan. Pelanggaran terhadap norma ini tidak hanya dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesopanan (*sumbang adat*), tetapi juga diyakini dapat membawa dampak buruk secara spiritual dan sosial. Dalam kepercayaan lokal, pasangan yang melanggar larangan ini, serta keturunan mereka, dapat mengalami nasib buruk seperti penyakit aneh, kecelakaan, atau bahkan kematian. Pandangan ini diperkuat oleh mitos-mitos turun-temurun yang dijaga dan diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial (Dafizki et al., 2023).

Selain itu, pelaksanaan *budendo* juga mengandung nilai-nilai keagamaan yang kuat. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum Islam seperti di Semurup, pelanggaran adat sering kali dipandang sebagai bentuk dosa sosial.

Dengan membayar denda adat, pelaku dianggap telah bertaubat dan menebus kesalahannya di hadapan masyarakat. Oleh sebab itu, *budendo* dapat dimaknai sebagai bentuk penebusan moral yang bersifat sosial dan spiritual. (Siregar, 2021).

Dalam konteks hukum modern, sistem denda adat seperti *budendo* dapat dijadikan inspirasi bagi pengembangan hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai diterapkan dalam sistem hukum nasional. Mekanisme ini menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. (Prasetyo, 2020).

2.5 Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Keduanya berkembang secara berdampingan dan saling memengaruhi. Hukum Islam masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi dengan adat setempat, sehingga melahirkan corak hukum yang khas, yakni hukum adat yang bernuansa Islam. Interaksi ini memperlihatkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan konteks sosial masyarakat Nusantara. (Mahfud, 2021).

Prinsip yang sering dijadikan pedoman dalam hubungan keduanya adalah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Prinsip ini mengandung makna bahwa adat yang berlaku harus berlandaskan syariat Islam, dan syariat

Islam menjadi sumber legitimasi bagi pelaksanaan adat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki hubungan yang erat serta saling melengkapi dalam menjaga tatanan sosial masyarakat. (Azhari, 2020).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua hukum adat sejalan dengan hukum Islam. Ada beberapa aturan adat yang cenderung lebih luas dalam memberikan batasan terhadap hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Contohnya dalam konteks larangan pernikahan sumbang di Semurup, masyarakat menganggap hubungan tertentu sebagai sumbang meskipun dalam Islam hubungan tersebut tidak termasuk dalam kategori mahram. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat sering kali memiliki otoritas moral tersendiri di luar batas hukum agama. (Siregar, 2021).

Meskipun demikian, keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Kedua sistem hukum ini sama-sama berorientasi pada terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, selama hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, keberadaannya tetap diakui dan dihormati sebagai bagian dari sistem hukum nasional. (Prasetyo, 2020).

Fenomena yang terjadi di Semurup menjadi bukti konkret adanya sinkretisme antara adat dan agama. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mendasarkan pandangannya pada norma adat karena adat dianggap lebih konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, pemahaman ini sering

kali menimbulkan kesalahpahaman terhadap hukum Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar masyarakat dapat membedakan antara larangan adat dan larangan agama secara proporsional. (Hidayat, 2019).

2.6 Kajian Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Pernikahan Sumbang

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat dan bagaimana perilaku sosial memengaruhi serta membentuk keberlakuan hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. (Hidayat, 2019).

Melalui perspektif sosiologi hukum, dapat dilihat bahwa efektivitas hukum adat maupun hukum Islam di masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana norma-norma tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Jika norma adat dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial, maka hukum adat akan lebih dominan dibandingkan hukum agama atau hukum negara. Hal inilah yang terjadi dalam fenomena pernikahan sumbang di Semurup, di mana hukum adat menjadi rujukan utama masyarakat dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernikahan. (Azhari, 2020).

Menurut Prasetyo (2020), budaya hukum (*legal culture*) merupakan faktor penting dalam menentukan keberlakuan suatu norma hukum. Budaya hukum mencakup sikap, kepercayaan, dan nilai yang dipegang oleh masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks masyarakat adat, hukum hidup karena didukung oleh keyakinan kolektif, bukan karena paksaan dari negara. Oleh sebab itu, hukum adat seperti larangan pernikahan sumbang memiliki kekuatan moral yang tinggi di mata masyarakat adat. (Prasetyo, 2020).

Selain itu, pendekatan sosiologi hukum juga menjelaskan bahwa perilaku hukum masyarakat terbentuk dari interaksi sosial yang terus-menerus. Ketika masyarakat terbiasa menegakkan larangan adat, maka perilaku tersebut akan menjadi bagian dari kebudayaan hukum yang sulit diubah. Masyarakat Semurup menjadikan larangan pernikahan sumbang sebagai bagian dari identitas sosial yang harus dijaga, sehingga sanksi terhadap pelanggarnya dianggap wajar dan sah menurut norma lokal. (Rachman, 2023).

Dalam konteks hukum Islam, sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk memahami mengapa terjadi perbedaan antara norma agama dan praktik sosial. Walaupun hukum Islam sudah memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang termasuk mahram, masyarakat tetap menambah batasan berdasarkan adat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum agama tidak selalu diterapkan secara murni, melainkan disesuaikan dengan kebudayaan setempat. (Siregar, 2021).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi hukum membantu menjelaskan bagaimana hukum adat, hukum Islam, dan nilai sosial saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Semurup. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang tumbuh dan dipatuhi karena kesadaran masyarakat, bukan semata karena kekuasaan atau sanksi formal. (Puja et al., 2023).

Dari uraian teori di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan luhur untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, dalam masyarakat adat seperti di Semurup, pernikahan juga diatur oleh norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua sistem hukum ini, yakni hukum Islam dan hukum adat, memiliki titik temu dalam menjaga moral, kehormatan, serta ketertiban sosial. (Mahfud, 2021).

Namun demikian, perbedaan mendasar muncul dalam hal penentuan batasan larangan pernikahan. Dalam hukum Islam, batasan tersebut diatur melalui konsep *mahram*, sedangkan dalam hukum adat, batasannya lebih luas karena mencakup hubungan sosial dan moral yang dianggap tabu oleh masyarakat. Hal inilah yang melahirkan fenomena pernikahan sumbang yang dianggap melanggar adat, meskipun tidak termasuk dalam larangan syar'i. (Abdullah, 2020).

Sosiologi hukum membantu memahami bahwa keberlakuan hukum adat di Semurup tidak semata-mata berdasarkan kekuatan formal, tetapi juga atas dasar

kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan sosial. Larangan pernikahan sumbang beserta sanksi *budendo* mencerminkan bentuk *living law* yang masih dipegang teguh dan berfungsi efektif dalam menjaga harmoni masyarakat. (Hidayat, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sumbang sebagai pelanggaran adat di Semurup merupakan hasil dari interaksi antara norma hukum Islam dan hukum adat. Keduanya saling memengaruhi dalam pembentukan nilai dan pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan, sehingga penting untuk memahami batas-batas antara norma agama dan norma sosial agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. (Azhari, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam pandangan dan perilaku masyarakat Semurup terhadap larangan pernikahan sumbang serta pelaksanaan denda adat (*budendo*). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna sosial yang terkandung di balik setiap tindakan dan

pandangan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini bukan hanya untuk menemukan fakta, tetapi untuk menggali nilai dan keyakinan yang melandasi praktik sosial tersebut. (Sugiyono, 2019).

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena sosial yang terjadi di lapangan tanpa intervensi peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran utuh tentang hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan struktur sosial masyarakat Semurup. Melalui pendekatan ini, realitas adat yang hidup dapat dipahami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut norma tertulis. (Hidayat, 2019).

Penelitian ini juga menggabungkan dua pendekatan teoritis, yaitu pendekatan fenomenologis dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan fenomenologis digunakan karena penelitian ini berusaha memahami makna larangan pernikahan sumbang sebagaimana yang dialami dan dimaknai oleh masyarakat Semurup sendiri. Melalui wawancara mendalam, peneliti menelusuri persepsi, pengalaman, dan keyakinan masyarakat terhadap aturan adat yang mereka jalankan. Pendekatan ini memandang masyarakat bukan sekadar objek penelitian, tetapi sebagai subjek yang memiliki kesadaran hukum dan moral sendiri. (Raco, 2018).

Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum adat berinteraksi dengan norma agama dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat di Semurup bukanlah sistem tertulis,

melainkan hasil kesepakatan sosial yang tumbuh dari kebiasaan dan nilai-nilai moral. Pendekatan ini penting karena fenomena pernikahan sumbang menunjukkan dinamika antara hukum yang hidup (living law) dan hukum agama yang bersumber dari syariat Islam. (Puja, 2023).

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menelusuri baik aspek makna sosial maupun struktur hukum yang melandasi perilaku masyarakat Semurup. Hasilnya diharapkan tidak hanya menggambarkan adat sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki legitimasi sosial. (Rissa & Beni, 2024).

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Semurup, Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena masih mempertahankan tradisi hukum adat yang kuat, terutama dalam penerapan larangan pernikahan sumbang dan pemberian sanksi adat budendo. Dalam masyarakat modern, hukum adat di banyak daerah telah melemah, tetapi masyarakat Semurup tetap menjadikan adat sebagai pedoman moral dan hukum yang mengatur perilaku sosial. Oleh karena itu, lokasi ini sangat tepat untuk meneliti hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan nyata. (Dafizki, 2023).

Masyarakat Semurup memiliki struktur sosial yang dipimpin oleh Depati dan Ninik Mamak sebagai pemegang otoritas adat. Mereka berperan dalam

menegakkan aturan adat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga harmoni sosial. Di sisi lain, tokoh agama seperti imam masjid, ustaz, dan penghulu berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islam. Interaksi antara kedua otoritas ini menjadi kunci utama dalam memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam dijalankan secara berdampingan. (Abdullah, 2020).

Subjek penelitian terdiri dari tiga kategori utama:

1. Tokoh Adat (Depati dan Ninik Mamak) – merupakan sumber utama yang menjelaskan dasar filosofis dan norma adat yang berlaku. Melalui mereka, peneliti memahami alasan mengapa pernikahan sumbang dianggap pelanggaran moral dan sosial yang berat. (Rissa & Beni, 2024).
2. Tokoh Agama (Ustadz) – memberikan pandangan hukum Islam tentang larangan menikah dengan mahram dan bagaimana hal itu dibandingkan dengan larangan adat. Mereka menjadi jembatan antara norma agama dan norma adat. (Fitriani, 2018).
3. Masyarakat Umum (terutama generasi muda) – kelompok ini menjadi indikator perubahan sosial. Melalui mereka, peneliti dapat melihat apakah nilai-nilai adat masih dipertahankan atau mulai bergeser akibat pengaruh pendidikan dan modernisasi. (Hidayat, 2019).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berupa uraian, pandangan, dan pemaknaan masyarakat terhadap larangan pernikahan sumbang.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Semurup. Data ini mencerminkan pandangan masyarakat secara otentik tentang alasan pelarangan, bentuk sanksi, serta persepsi mereka terhadap hubungan antara adat dan agama. Misalnya, dalam wawancara dengan Depati diketahui bahwa larangan pernikahan sumbang dianggap penting untuk menjaga “darah suku” dan kehormatan keluarga, sementara tokoh agama memandang bahwa sebagian batasan adat tidak memiliki dasar syar’i yang jelas. (Rachman, 2023).

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen adat. Sumber sekunder berfungsi memperkuat hasil lapangan dengan teori hukum adat, teori mahram dalam hukum Islam, serta konsep living law dalam sosiologi hukum. (Azhari, 2020).

Dengan menggabungkan kedua sumber data tersebut, penelitian ini tidak hanya menampilkan pandangan empiris masyarakat, tetapi juga menjelaskannya dalam kerangka teori hukum yang akademik. (Puja, 2023).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian lapangan karena menentukan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati perilaku sosial masyarakat Semurup. Peneliti hadir dalam kegiatan adat dan keagamaan seperti musyawarah adat, acara pernikahan, serta kegiatan sosial lainnya. Melalui observasi, diperoleh pemahaman mengenai bagaimana hukum adat ditegakkan secara nyata, bukan hanya dipahami secara teoritis. Observasi juga memungkinkan peneliti melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelanggaran adat. (Siregar, 2021).

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Pertanyaan dirancang secara semi-structured, artinya peneliti memiliki pedoman namun tetap memberi ruang bagi informan untuk berbicara bebas. Wawancara ini bertujuan menggali makna, alasan, dan keyakinan di balik tindakan sosial masyarakat Semurup. Dari hasil wawancara terungkap bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai pelanggaran adat lebih berat dibanding pelanggaran hukum agama karena menyangkut kehormatan keluarga besar. (Afrizal, 2017).

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti arsip rapat adat, catatan keputusan Depati, foto kegiatan, dan dokumen hukum adat. Dokumen ini berfungsi untuk memverifikasi kebenaran data hasil wawancara dan observasi, serta menjadi bukti tertulis dari praktik hukum adat yang masih dijalankan. (Puja, 2023).

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data dari wawancara dan observasi diseleksi untuk menyoroti pandangan tentang larangan pernikahan sumbang dan pelaksanaan budendo. Proses ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada data yang paling bermakna. (Miles & Huberman, 2014).

Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif tematik. Hasil wawancara disusun berdasarkan kategori informan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum agar pola pemikiran dapat terlihat secara sistematis. Penyajian data ini penting untuk menggambarkan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang terjadi secara alami di Semurup. (Sugiyono, 2019).

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil lapangan dengan teori yang relevan. Analisis dilakukan secara induktif, di mana teori dan

konsep dibangun dari data empiris, bukan dari asumsi awal peneliti. Pendekatan fenomenologis juga digunakan untuk memahami makna sosial dari adat budendo dan mengapa masyarakat menganggap pelanggaran adat sebagai dosa sosial yang berat. (Raco, 2018).

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi aspek penting karena menentukan validitas hasil penelitian. Untuk itu digunakan empat teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

1. Kredibilitas (credibility) dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar konsisten dan dapat dipercaya.
2. Transferabilitas (transferability) dijaga dengan mendeskripsikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Semurup secara rinci. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan adat serupa.
3. Dependabilitas (dependability) dilakukan dengan mendokumentasikan setiap tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten.

4. Konfirmabilitas (confirmability) dilakukan dengan menjaga objektivitas peneliti. Hasil analisis semata-mata didasarkan pada data empiris, bukan interpretasi pribadi. Semua temuan dikonfirmasi melalui catatan lapangan dan pernyataan langsung dari informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Sosial

Semurup merupakan salah satu wilayah adat di Kabupaten Kerinci, Jambi, yang terletak di lereng Pegunungan Kerinci. Secara administratif, wilayah ini mencakup Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat. Meskipun dekat dengan pusat kota Sungai Penuh, masyarakat Semurup masih mempertahankan sistem adat sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial.

Kondisi geografis yang berada di daerah perbukitan dan persawahan menjadikan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil. Sementara itu, perkembangan pendidikan modern dan arus globalisasi mulai memengaruhi pola pikir generasi muda, meskipun adat tetap dijadikan acuan dalam perkara penting seperti perkawinan, pewarisan, dan musyawarah keluarga.

4.1.2 Struktur Sosial dan Sistem Adat

Struktur sosial masyarakat Semurup masih dipengaruhi sistem kekerabatan matrilineal sebagaimana terdapat dalam budaya Minangkabau. Garis keturunan dan warisan diatur melalui jalur ibu, sementara ninik mamak (paman dari pihak ibu) memiliki otoritas besar dalam mengawasi anggota kaum.

Dalam sistem sosial ini, pelanggaran adat dipandang bukan hanya sebagai kesalahan individu, melainkan aib bagi seluruh kaum. Karena itu, larangan terhadap pernikahan sumbang dipandang penting untuk menjaga *marwah* (kehormatan) keluarga dan stabilitas sosial. Adat menjadi perangkat kontrol sosial yang efektif, bahkan lebih ditaati daripada hukum agama maupun hukum negara.

4.2 Pemahaman Masyarakat Semurup tentang Pernikahan Sumbang

4.2.1 Persepsi Umum Masyarakat tentang Pernikahan Sumbang

Dalam masyarakat Semurup, istilah pernikahan sumbang dipahami sebagai bentuk perkawinan yang melanggar norma adat karena dilakukan antara individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat, terutama yang berasal dari satu kaum atau sesuku. Meskipun dalam hukum Islam pernikahan antar sepupu tidak termasuk dilarang, masyarakat Semurup menilai bahwa pernikahan semacam itu tidak pantas dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pemahaman tentang pernikahan sumbang diwariskan secara turun-temurun melalui nasihat keluarga, musyawarah kaum, dan aturan adat yang telah lama tertanam. Bagi masyarakat

Semurup, larangan ini bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga moral, karena dianggap menjaga kehormatan kaum (*marwah kaum*).

Menurut Niko (35 tahun), salah seorang warga Semurup:

“Kalau di sini menikah dengan sepupu itu tetap salah. Walaupun agama bilang boleh, adat tidak membolehkan. Orang kampung akan anggap itu sumbang.”

(Wawancara, 20 Juni 2025).

Hal senada dari Dera (39 tahun), sebagai Staf desa muara semerah:

“Sekarang banyak yang paham hukum agama, tapi tidak berani melanggar adat. Takut dianggap tidak menghormati keluarga.”

(Wawancara, 24 Juni 2025).

Tambahan dari Iril Arizal, Kepala Desa Muara Semerah:

“Sekarang banyak yang paham hukum agama, tapi tidak berani melanggar adat. Takut dianggap tidak menghormati keluarga.”

(Wawancara, 24 Juni 2025)

Dari hasil observasi lapangan, masyarakat lebih mengutamakan adat dalam menilai pantas tidaknya suatu pernikahan. Masyarakat percaya bahwa melanggar adat berarti melanggar tatanan sosial yang telah dijaga secara turun-

temurun. Karena itu, pernikahan sumbang sering menimbulkan sanksi sosial, seperti dijauhi oleh kerabat atau kehilangan kehormatan kaum.

4.2.2 Pandangan Tokoh Adat tentang Pernikahan Sumbang

Bagi tokoh adat di Semurup, pernikahan sumbang merupakan pelanggaran berat terhadap adat yang dapat mengganggu keseimbangan sosial antar-kaum. Mereka memandang adat sebagai pedoman utama dalam menjaga kehormatan masyarakat. Tokoh adat juga berperan aktif dalam menegakkan aturan ini agar generasi muda tidak melanggar batas yang telah ditetapkan oleh leluhur.

Menurut Jumadi (55 tahun):

“Pernikahan sumbang itu bukan cuma melanggar adat, tapi juga mempermalukan kaum. Kalau terjadi, keluarga harus bertanggung jawab dan diselesaikan melalui adat.”

(Wawancara, 25 Juni 2025).

Depati Ismail (60 tahun) menambahkan:

“Larangan ini bukan karena agama, tapi karena adat. Tujuannya supaya tidak ada perpecahan antar-kaum. Kalau dilanggar, kami para depati akan musyawarah untuk menentukan denda.”

(Wawancara, 23 Juni 2025).

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi sentral dalam menyelesaikan persoalan seperti pernikahan sumbang. Mereka

memandang penyelesaian adat bukan sekadar bentuk sanksi, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan sosial. Prosesnya selalu dilakukan dengan musyawarah, melibatkan kedua belah pihak keluarga, *ninik mamak*, dan tokoh agama sebagai penengah.

4.2.3 Pandangan Tokoh Agama tentang Pernikahan Sumbang

Tokoh agama di Semurup memiliki pemahaman yang berbeda dengan tokoh adat. Dalam pandangan mereka, pernikahan antara sepupu atau sesuku tidak termasuk dalam larangan agama, selama tidak ada hubungan *mahram* yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23. Namun demikian, para tokoh agama tetap menghormati ketentuan adat karena dianggap menjaga kehormatan sosial masyarakat.

Menurut Buya Suwirman, salah satu tokoh agama Semurup:

“Dalam Islam, sepupu bukan mahram, jadi boleh menikah. Tapi masyarakat di sini lebih kuat adatnya, dan itu tidak bisa diubah begitu saja.”
(Wawancara, 21 Juni 2025).

Ustaz Rahman menambahkan:

“Kami para ustaz sering menjelaskan batas mahram menurut Islam, tapi masyarakat tetap mengikuti adat karena mereka anggap itu bagian dari menjaga marwah kaum.”
(Wawancara, 24 Juni 2025).

Hasil observasi memperlihatkan bahwa tokoh agama di Semurup berperan sebagai penyeimbang antara adat dan agama. Mereka tidak menentang adat secara langsung, tetapi berupaya memberikan pemahaman yang lebih rasional kepada masyarakat melalui pengajian, khutbah Jumat, dan pertemuan keluarga. Pendekatan yang digunakan bersifat halus, agar tidak menimbulkan perpecahan antara tokoh adat dan tokoh agama.

4.2.4 Pandangan Generasi Muda

Pandangan generasi muda Semurup terhadap pernikahan sumbang mulai menunjukkan adanya pergeseran nilai. Sebagian dari mereka lebih terbuka terhadap pandangan agama yang memperbolehkan pernikahan antar sepupu, namun masih enggan untuk melanggar adat karena takut dianggap tidak sopan atau tidak menghormati keluarga.

Menurut Dandi (25tahun), Anak Muda Semurup:

“Kami tahu dalam Islam sepupu boleh menikah, tapi di sini tidak bisa. Kalau melanggar adat, keluarga bisa kena malu.”

(Wawancara, 22 Juni 2025).

Nabila (20 tahun), salah satu wanita muda, menyampaikan:

“Saya lebih memilih ikut adat, karena kalau tidak, bisa dikucilkan. Tapi seharusnya adat dan agama bisa dijalankan seimbang.”

(Wawancara, 25 Juni 2025).

Tambahan dari Fikri (24 tahun):

“Anak muda sekarang sudah mulai tahu mana larangan agama dan mana larangan adat. Tapi kalau melanggar adat, itu tetap dianggap salah di mata masyarakat.”

(Wawancara, 26 Juni 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman. Walaupun pemahaman agama mereka lebih luas, mereka tetap menghormati aturan adat karena merasa bagian dari identitas sosial yang diwariskan oleh leluhur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Semurup tentang pernikahan sumbang sangat dipengaruhi oleh adat yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun. Adat di Semurup bukan sekadar aturan sosial, melainkan simbol kehormatan dan keselarasan antar-kaum.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), larangan pernikahan hanya berlaku terhadap individu yang termasuk dalam kategori *mahram* sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23. Artinya, pernikahan antara sepupu sebenarnya diperbolehkan secara agama. Namun, masyarakat Semurup memperluas batasan larangan tersebut berdasarkan pertimbangan adat dan hubungan sosial.

Fenomena ini menggambarkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan. Dalam pandangan sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan perilaku masyarakat, bahkan di luar batas hukum formal.

Dengan demikian, pernikahan sumbang di Semurup bukan sekadar pelanggaran terhadap norma agama, tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap nilai sosial dan kehormatan adat. Adat masih menjadi sumber legitimasi utama bagi masyarakat dalam menilai benar atau salahnya suatu perbuatan, termasuk dalam urusan pernikahan.

4.2.5 Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Sumbang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pelanggaran adat nikah sumbang di Semurup terjadi dalam berbagai kondisi, baik karena ketidaktahuan mengenai garis keturunan maupun karena adanya hubungan pacaran atau perjudohan sejak lama. Dalam beberapa kasus, sebagian pelaku sudah mengetahui bahwa pernikahan mereka tergolong sumbang menurut adat, namun tetap melanjutkan karena alasan kedekatan hubungan dan restu keluarga. Sementara itu, sebagian lainnya baru mengetahui status sumbang setelah pertunangan atau ketika persiapan pernikahan telah matang.

Dalam salah satu kasus yang diteliti, pasangan tersebut baru mendapatkan informasi dari ninik mamak bahwa hubungan mereka termasuk satu kaum, yaitu setelah prosesi pertunangan selesai. Pada saat itu, ninik mamak menjelaskan

bahwa pernikahan antara sesama anggota kaum termasuk pelanggaran adat dan dikategorikan sebagai *sumbang*, sehingga apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka harus diselesaikan melalui prosesi budendo sebagai bentuk tebus salah.

Pelaku laki-laki menjelaskan:

“Ada yang tahu dari awal, dan ada yang baru tahu setelah tunangan. Kami termasuk yang baru diberi tahu setelah bertunangan. Karena semua persiapan sudah dilakukan, kami tetap melangsungkan akad nikah, dan nanti menurut adat akan diselesaikan dengan budendo.”

(Arian Putra, 12 november 2025)

Akad nikah pasangan tersebut dilaksanakan secara resmi di Masjid Desa Muara Semerah, dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan penghulu dari KUA. Secara agama dan hukum negara, pernikahan tersebut sah, karena kedua mempelai tidak termasuk dalam kategori mahram syar’i. Oleh sebab itu, pihak KUA tidak keberatan melangsungkan akad.

Pelaku perempuan menuturkan:

“Akad kami dilakukan di Masjid Muara Semerah. Secara agama tidak ada masalah, jadi akad tetap berjalan seperti biasa.”

(Wawancara, 12 november 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun tetap dianggap melanggar norma adat karena hubungan kekerabatan sekaum.

Setelah akad nikah berlangsung di masjid, barulah pihak keluarga bersama ninik mamak melaksanakan prosesi budendo. Prosesi ini dilakukan di depan rumah mempelai perempuan, sesuai dengan ketentuan adat Semurup yang memandang bahwa pelanggaran terjadi dalam lingkup kaum perempuan.

Menurut keterangan ninik mamak:

“Setelah akad selesai, kami lakukan budendo di depan rumah anak perempuan itu. Budendo itu semacam tebus salah. Kalau tidak dilakukan, adat mengatakan bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga maupun kaum.”

(Wawancara dengan Depati Ismail, 13 november 2025)

Budendo bertujuan memulihkan marwah kaum dan menghapus aib sosial akibat pelanggaran adat. Simbol-simbol adat seperti tebu, keladi hitam, leman, dan uang logam diserahkan sebagai bentuk penyucian adat. Prosesi ini juga menjadi penegasan bahwa meskipun secara syar'i pernikahan sah, adat tetap memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri terhadap pelanggaran kekerabatan.

Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa hukum adat masih hidup dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial (living law) di tengah

masyarakat, di mana setiap pelanggaran tetap diselesaikan dengan cara musyawarah dan pemulihan marwah melalui simbol-simbol adat.

4.3 Pemahaman Masyarakat Semurup tentang Mahram dalam Hukum Islam

Pemahaman masyarakat Semurup mengenai *mahram* dalam hukum Islam pada dasarnya terbentuk melalui dua sumber utama, yaitu ajaran agama dan kebiasaan adat yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat mengenal istilah *mahram* sebagai orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, batasan ini sering kali diperluas oleh adat hingga mencakup hubungan sesuku atau sepupu dekat.

Bagi masyarakat Semurup, hubungan darah yang dekat meskipun tidak termasuk mahram dalam hukum Islam tetap dianggap tabu untuk dinikahi. Pandangan ini tidak muncul dari ketentuan syariat, melainkan dari nilai-nilai adat yang menempatkan kehormatan dan keseimbangan sosial sebagai hal yang sangat penting.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menyamakan larangan adat dengan larangan agama. Hal ini disebabkan karena pemahaman agama umumnya diperoleh melalui pengajian tradisional dan nasihat orang tua, bukan dari kajian fiqh yang mendalam. Meskipun begitu, masyarakat tetap berpegang pada adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur.

4.3.1 Pandangan Tokoh Agama tentang Mahram

Para tokoh agama di Semurup memahami konsep *mahram* sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, yaitu adanya batas-batas yang jelas terhadap siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Namun, mereka menyadari bahwa pemahaman masyarakat cenderung lebih luas karena dipengaruhi oleh nilai adat. Oleh karena itu, para tokoh agama biasanya tidak serta-merta menentang pandangan adat, tetapi memilih memberikan pemahaman secara bertahap.

Menurut Buya Suwirman, salah satu tokoh agama di Semurup:

“Dalam Islam, batas mahram sudah jelas. Sepupu bukan mahram, jadi boleh menikah. Tapi karena masyarakat sudah terbiasa dengan larangan adat, kami tidak bisa langsung menentangnya.”

(Wawancara, 21 Juni 2025).

Ustaz Rahman menambahkan:

“Kami sering menjelaskan bahwa larangan agama itu tidak sama dengan larangan adat. Namun, masyarakat di sini melihat adat sebagai bagian dari agama. Jadi kami berikan pemahaman perlahan.”

(Wawancara, 24 Juni 2025).

Tambahan dari Buya Ridho (50 tahun):

“Islam tidak melarang pernikahan antar sepupu, tapi adat punya alasan sendiri, yaitu menjaga kehormatan kaum. Jadi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, kami menghargai adat itu.”

(Wawancara, 26 Juni 2025).

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa tokoh agama di Semurup memegang peran penting dalam menjembatani adat dan syariat. Dalam setiap acara keagamaan, seperti pengajian atau peringatan hari besar Islam, mereka sering menyisipkan penjelasan mengenai hukum mahram dan batas pernikahan dalam Islam. Pendekatan mereka bersifat persuasif, menekankan bahwa adat dan agama harus saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

4.3.2 Pandangan Tokoh Adat tentang Mahram

Tokoh adat di Semurup menafsirkan *mahram* tidak hanya berdasarkan ajaran agama, tetapi juga berdasarkan norma adat yang bertujuan menjaga kehormatan sosial. Dalam pandangan mereka, hubungan darah yang dekat — meskipun tidak termasuk mahram dalam hukum Islam — tetap tidak pantas untuk dinikahi karena dapat menimbulkan rasa malu dan ketegangan antar-kaum.

Menurut Ismail (60 tahun),

“Kalau dalam agama mungkin boleh menikah dengan sepupu, tapi dalam adat kami itu dianggap salah. Kami tidak bicara halal atau haram, tapi pantas atau tidak pantas dalam masyarakat.”

(Wawancara, 23 Juni 2025).

Jumadi (55 tahun) menambahkan:

“Adat melarang pernikahan antar-kaum atau sesuku supaya hubungan keluarga tetap harmonis. Kalau pernikahan sumbang dibiarkan, bisa rusak keseimbangan sosial.”

(Wawancara, 25 Juni 2025).

Tambahan dari Zulkifli (62 tahun):

“Kalau ada yang menikah sesuku atau sepupu dekat, masyarakat pasti bicara. Jadi lebih baik dilarang supaya tidak ada masalah sosial.”

(Wawancara, 27 Juni 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa tokoh adat memandang aturan adat sebagai pelindung moral masyarakat. Larangan menikah dengan kerabat dekat dianggap sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pertentangan antar-kaum. Dalam setiap musyawarah adat, penjelasan mengenai hubungan kekerabatan yang dilarang selalu disampaikan, terutama kepada generasi muda yang akan menikah, agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari.

4.3.3 Pandangan Masyarakat Umum tentang Mahram

Sebagian besar masyarakat Semurup memahami *mahram* berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari orang tua. Mereka cenderung menyamakan larangan adat dengan larangan agama, karena kedua sistem nilai tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari.

Niko Darmawan menuturkan:

“Masyarakat di sini percaya bahwa kalau melanggar adat berarti juga melanggar agama. Jadi orang tidak berani mencoba.”

(Wawancara, 24 Juni 2025).

Tambahan dari Edi (38 tahun):

“Adat di sini sudah menyatu dengan agama. Jadi sulit dipisahkan. Kalau orang menikah sesuku, pasti dianggap melanggar dua-duanya — adat dan agama.”

(Wawancara, 25 Juni 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat umum terbentuk dari lingkungan sosial yang masih kuat mengedepankan nilai kolektif. Dalam kehidupan sehari-hari, pembicaraan tentang hukum agama sering dikaitkan dengan adat, sehingga batas antara keduanya menjadi samar. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap mahram dalam arti syar'i tidak sepenuhnya dipahami secara tepat oleh masyarakat.

4.3.4 Pandangan Generasi Muda tentang Mahram

Generasi muda Semurup memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap konsep *mahram*, karena sebagian dari mereka telah memperoleh pendidikan formal yang lebih tinggi. Namun, meskipun mereka memahami batasan *mahram*

dalam hukum Islam secara lebih jelas, mereka tetap berhati-hati agar tidak dianggap melanggar adat.

Menurut Dandi (25 tahun),

“Saya tahu kalau dalam Islam sepupu bukan mahram, tapi kalau menikah sesuku tetap dianggap salah. Jadi lebih baik dihindari supaya tidak kena sanksi adat.”

(Wawancara, 22 Juni 2025).

Nabila (20 tahun) menuturkan:

“Kami Sebagai Anak muda sekarang tahu perbedaan antara larangan agama dan larangan adat. Tapi kalau melanggar adat, tetap kena malu. Jadi kami tetap ikut aturan lama.”

(Wawancara, 25 Juni 2025).

Tambahan dari Fikri (24 tahun):

“Kami ingin adat tetap dijaga, tapi juga ingin masyarakat paham bahwa hukum Islam itu ada batasnya sendiri. Dua-duanya harus berjalan seimbang.”

(Wawancara, 26 Juni 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa generasi muda cenderung berperan sebagai jembatan antara adat dan agama. Mereka memahami pentingnya melestarikan tradisi, namun juga berusaha mengedukasi masyarakat agar tidak salah memahami ajaran Islam. Sikap mereka yang moderat ini menunjukkan

adanya proses penyesuaian nilai-nilai adat terhadap perkembangan pengetahuan agama di era modern.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Semurup terhadap *mahram* bersifat integratif antara adat dan agama. Masyarakat tidak sepenuhnya membedakan batasan *mahram* menurut hukum Islam dan menurut adat, karena keduanya sudah menyatu dalam pola pikir dan perilaku sosial.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), larangan menikah hanya berlaku terhadap kerabat yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23. Artinya, pernikahan antar sepupu sebenarnya diperbolehkan secara agama. Namun, masyarakat Semurup memperluas pengertian larangan tersebut berdasarkan nilai adat, dengan tujuan menjaga kehormatan dan stabilitas sosial antar-kaum.

Sementara dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan normatif yang besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat di Semurup berfungsi sebagai *living law* — hukum yang hidup dan ditaati karena kepercayaan bersama, bukan karena paksaan eksternal. Dengan kata lain, adat di Semurup telah membentuk budaya hukum tersendiri (*legal culture*), di mana norma adat menjadi dasar moral masyarakat, bahkan dalam urusan yang juga diatur oleh hukum agama.

Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap *mahram* memperlihatkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap agama dan ketaatan terhadap adat. Adat berperan sebagai penguat moral, sementara agama menjadi dasar keyakinan spiritual. Keduanya berjalan berdampingan dalam mengatur perilaku sosial, terutama dalam hal pernikahan dan hubungan kekeluargaan.

4.4 Tradisi Budendo sebagai Bentuk Sanksi Adat dalam Penyelesaian Pernikahan Sumbang di Semurup

4.4.1 Proses Pelaksanaan Budendo

Pelaksanaan budendo merupakan bentuk sanksi adat tertinggi bagi pelaku pernikahan sumbang di masyarakat Semurup. Prosesi ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan hingga kini tetap dijalankan dengan tata cara yang hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Ashlih Muhammad Dafizki (2023) dalam penelitiannya di Kerinci.

Tradisi budendo dijalankan oleh ninik mamak, dan hulu balang adat, yang bertindak sebagai pelaksana hukum adat. Mereka menjadi perantara antara keluarga pelaku dengan masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran yang dianggap mencederai norma sosial dan kehormatan kaum.

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Prosesi budendo dilaksanakan di halaman depan rumah keluarga pelaku pernikahan sumbang, bertepatan dengan acara turun mandi. Pemilihan waktu ini bukan tanpa alasan — masyarakat Semurup meyakini bahwa turun mandi adalah simbol penyucian diri. Dengan melaksanakan budendo pada momen ini, pelaku dianggap telah “mandi adat”, yaitu dibersihkan dari aib dan kesalahan sosial.

Acara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat, dan dihadiri oleh ninik mamak, utusan adat yaitu Hulubalang serta keluarga dari kedua belah pihak. Keterbukaan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pelanggaran tersebut telah diselesaikan, sehingga tidak ada lagi pembicaraan yang mempermalukan keluarga.

Dari hasil observasi peneliti, suasana pelaksanaan budendo biasanya khidmat dan penuh penghormatan. Tidak ada amarah atau tekanan, karena inti dari acara ini adalah pemulihan kehormatan, bukan penghukuman.

B. Tahapan Pelaksanaan Budendo

Dalam tata cara pelaksanaan tradisi budendo para Ninik Mamak akan melakukan acara pendakwahan yaitu proses penagihan hutang atau denda adat ini dilakukan oleh pihak ninik mamak, beserta dengan hulu balangnya dalam acara pendakwahan. Pada proses pendakwahan ini para Ninik Mamak menanyakan kepada pihak keluarga dari pengantin wanita, apakah benar telah terjadi suatu pernikahan yang salah menurut ketentuan adat di dalam keluarga

tersebut, acara pendakwahan tersebut dilaksanakan sampai para ninik mamak mendapatkan jawaban dari keluarga pihak pengantin wanita (Dafizki,et,al,2023).

Dalam prosesi Budendo ini, keluarga yang dikenai denda biasanya menyiapkan sejumlah perlengkapan sebelum terjadi nya pendakwahan kepada pihak keluarga, seperti uang logam, satu batang pisang beserta akarnya yang digantungkan satu sisir pisang, satu batang tebu, dan satu buah kelapa. Batang pisang tersebut kemudian ditanam di depan rumah keluarga yang menerima denda. Sebelum kenduri atau acara makan dimulai, Ninik Mamak (tetua adat) yang mengenakan pakaian adat lengkap dengan keris dan pedang, mendatangi rumah keluarga yang menyelenggarakan pernikahan sumbang. Mereka berdiri di depan pintu pagar dan melakukan debat adat yang bertujuan untuk menagih hutang atau denda pada pihak laki-laki. Ninik mamak menyatakan bahwa yang berhak menikahi perempuan tersebut adalah *pumisan geto* (kerabat yang seharusnya), namun karena menikah dengan paman, maka dikenakan denda (Dedi, 2016).

Adapun isi dari pendakwahan (Perdebatan) yang dilakukan oleh pihak ninik mamak kepada keluarga pengantin wanita yang melakukan pernikahan sumbang adalah sebagai berikut:

Pendakwah:

“Kami dilepeh depati be tigo, pemangku yang beduo, ninik mamak permanti yang sedelapan mendakwah kayo dumah inih, kayo nahuh uhang kawin sumbang, apu salah apu idak salah?”

Terjemahan:

Kami dilepaskan oleh tiga orang depati, dua orang pemangku, dan delapan orang ninik mamak untuk mendakwah kalian yang di rumah ini, karena kalian memiliki anggota keluarga yang kawin sumbang. Apakah benar atau tidak benar?

Pihak yang didakwah:

“Idak, kami duduk dengan pamba tegak dengan gawi, hutang idak, piutang idak. Datang kayo mengerik, mengencang lengan, membawok pedang telanjang, kujuh yang sembilah, salah menurut adat, batal menurut syarak, idak betou dalam ico pakai, babalik kayo duluh.”

Terjemahan:

Tidak, kami duduk dengan tikar, berdiri dengan pekerjaan; kami tidak berhutang dan tidak berpiutang. Kalian datang dengan marah, menyingsingkan lengan, membawa pedang telanjang dan tombak, salah menurut adat, batal menurut syariat, tidak benar dalam cara pemakaian. Pulanglah kalian dahulu.

Pendakwah:

“Hai kayo dumah, pertama rawa-rawa, kedua ati kasih, iy nia kayo nahuh uhang duduk kawin sumbang, apo kah iyo apo kah idak?”

Terjemahan:

Hai, kalian yang di rumah ini, pertama dengan hati terbuka dan kedua dengan kasih, benar kalian memiliki orang yang kawin sumbang, iya atau tidak?

Pihak yang didakwah:

“Ah idak, kalau iyo nia apu gela?”

Tidak, kalau memang benar, siapa namanya?

Pendakwah:

“Nama yang betino si A, namo yang jantan si B.”

Nama yang perempuan si A, dan yang laki-laki si B.

Pihak yang didakwah:

“Idak, kami ado nahuh uhang namo itu.”

Tidak, kami tidak memiliki orang dengan nama itu.

Pendakwah:

“Yang ketiga pasa tabido kayo inih, setitik kami ndak darah, secincang kami ndak daging, iy nia kayo nahuh duduk kawin sumbang, yang jantan si B, yang betino si A. Apo kayo baya apu idak?”

Terjemahan:

Yang ketiga, berbahaya kalian ini — setitik kami darah, secincang kami daging. Memang benar kalian memiliki orang yang kawin sumbang, laki-laki bernama si B, perempuan bernama si A. Kalian bayar atau tidak?

Pihak yang didakwah:

“Kalua iyo kami salah, apu tandu?”

Kalau benar kami salah, apa tandanya?

Pendakwah:

“Kayo ad ngimak, pisang lah bebuah kelapa, tebu lah bebuah leman, ada kayo ngimak, sah kayo salah, kini bayi lah utang.”

Terjemahan:

Kalian tidak melihat, pisang sudah berbuah kelapa, tebu sudah berbuah leman. Apakah kalian tidak melihat? Sah kalian ini salah, sekarang bayarlah hutang adat kalian.

Pihak yang didakwah:

“Kalua iyo kami behutang, salah suko behutang, duso suko tobat, gawa suko menyembah, nah ini meh.”

Kalau memang kami berhutang, salah suka berhutang, dosa suka bertobat, inilah emas untuk pembayarannya.

C. Nilai Filosofis Pelaksanaan Budendo

Setiap tahap dalam prosesi budendo memiliki nilai moral dan sosial yang kuat. Pendakwahan mengandung pesan tanggung jawab dan kejujuran, penyerahan denda melambangkan pengakuan dan keikhlasan, sedangkan doa bersama mencerminkan persaudaraan dan rekonsiliasi.

Pelaksanaan budendo menjadi cerminan nyata dari prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam hukum adat:

bukan menghukum pelaku, melainkan memperbaiki hubungan antar-manusia yang terganggu akibat pelanggaran.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (HKI), budendo sejalan dengan nilai *taubat nasuha* dan *ishlah* (perdamaian), di mana seseorang yang bersalah diharapkan memperbaiki diri dan memulihkan kehormatan di hadapan masyarakat dan Tuhan

4.4.2 Makna Sosial dan Religius Budendo

Tradisi budendo dalam penyelesaian pelanggaran adat berupa pernikahan sumbang memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat Semurup. Meskipun pelaksanaannya tampak sederhana, namun di balik setiap tahapannya tersimpan nilai sosial, moral, dan religius yang sangat dalam. Budendo bukan sekadar seremonial adat, melainkan mekanisme sosial dan spiritual untuk memulihkan keseimbangan, kehormatan, serta harmoni kehidupan antar-kaum.

A. Makna Sosial Budendo

Secara sosial, budendo berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan mekanisme pemulihan kehormatan bagi keluarga yang melakukan pelanggaran adat. Dalam konteks masyarakat Semurup, kehormatan (*marwah kaum*) memiliki nilai yang sangat tinggi. Ketika seseorang melakukan pernikahan sumbang, hal itu dianggap bukan hanya mencoreng dirinya sendiri, tetapi juga nama baik seluruh kaum. Oleh karena itu, penyelesaian melalui budendo menjadi kewajiban moral agar kehormatan tersebut dapat dipulihkan.

Dalam pelaksanaan budendo, nilai sosial yang menonjol adalah kebersamaan, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Proses ini dilakukan di depan rumah keluarga pelaku, disaksikan oleh masyarakat, dan dihadiri oleh ninik mamak serta depati. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran adat tidak ditutup-tutupi, tetapi dihadapi dengan lapang dada melalui jalan yang terhormat.

Menurut Depati Zulkifli (59 tahun):

“Budendo itu bukan menghukum orang yang salah, tapi mengembalikan nama baik kaum. Kalau sudah dilaksanakan, masyarakat tidak boleh lagi membicarakan aibnya yang sudah dan yang akan datang.”

(Wawancara, 27 Juni 2025).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Semurup lebih menekankan pemulihan sosial daripada pembalasan. Setelah denda dibayar dan prosesi selesai, hubungan antar-kaum kembali harmonis. Tidak ada lagi cibiran,

gunjingan, atau diskriminasi terhadap keluarga yang bersangkutan. Hal ini memperlihatkan bagaimana adat berperan menjaga keseimbangan sosial dengan cara yang damai dan bermartabat.

Budendo juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial. Masyarakat yang menyaksikan prosesi tersebut dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya menjaga batas-batas adat dan tanggung jawab terhadap perbuatan. Dengan demikian, budendo tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

B. Makna Religius Budendo

Selain memiliki makna sosial, budendo juga mengandung nilai religius yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam perspektif agama, perbuatan yang dianggap salah tidak cukup hanya diakui, tetapi juga harus disucikan melalui proses taubat dan permohonan ampun kepada Allah.

Tradisi budendo menjadi perwujudan dari taubat sosial, yaitu pengakuan kesalahan di hadapan masyarakat dan niat untuk memperbaikinya.

Menurut Buya Suwirman, tokoh agama Semurup:

“Budendo itu sebenarnya bentuk taubat sosial. Orang yang melanggar adat datang ke hadapan ninik mamak dan masyarakat, mengakui kesalahannya, lalu membayar denda. Itu sama dengan membersihkan diri.”

(Wawancara, 21 Juni 2025).

Pandangan ini menunjukkan bahwa adat dan agama tidak berjalan terpisah, melainkan bertemu dalam nilai moral yang sama — kejujuran, tanggung jawab, dan penyucian diri.

Dalam pelaksanaan budendo, doa-doa yang dibacakan oleh tokoh agama menjadi penanda bahwa adat dijalankan dengan restu dan semangat keislaman. Setelah denda diserahkan, tokoh agama memimpin doa bersama memohon ampunan kepada Allah dan memohon agar keluarga yang bersangkutan diberi ketenangan serta kekuatan moral.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam setiap acara budendo, masyarakat ikut khusyuk melihat dan mendengarkan acara prosesi. Hal ini memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Semurup, penyelesaian adat bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah sosial.

C. Keselarasan Adat dan Agama

Dalam konteks masyarakat Semurup, adat dan agama berjalan beriringan dan saling memperkuat. Adat dipandang sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, sementara Islam menjadi roh yang memberi makna pada adat.

Budendo menjadi bukti bahwa masyarakat masih memegang prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*.

Dengan demikian, budendo dapat dipahami sebagai praktik yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam satu sistem sosial. Dalam

ajaran Islam, penyelesaian masalah yang mengedepankan perdamaian dikenal dengan konsep *ishlah* (perdamaian dan perbaikan hubungan). Maka, nilai yang terkandung dalam budendo sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip perdamaian dan penyatuan kembali hubungan sosial yang retak adalah bagian dari ajaran Islam.

Maka, budendo sebagai tradisi lokal tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru memperkuat nilai-nilainya dalam konteks sosial masyarakat Semurup.

D. Analisis Nilai Sosial-Religius Budendo

Jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan budendo merupakan contoh nyata bagaimana hukum adat hidup dan berfungsi di tengah masyarakat (living law). Ia mengatur, mengoreksi, dan memulihkan perilaku sosial dengan cara yang diterima secara moral dan spiritual.

Hukum adat di sini berperan sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial tanpa perlu campur tangan hukum formal.

Sedangkan dari perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), nilai-nilai yang terkandung dalam budendo sejalan dengan konsep taubat, islah, dan musyawarah yang diajarkan Islam. Dalam kasus pelanggaran sosial seperti

pernikahan sumbang, Islam mengajarkan penyelesaian yang damai dan berlandaskan pengakuan serta perbaikan diri. Budendo mempraktikkan nilai ini dalam bentuk simbol-simbol adat yang konkret dan bermakna.

Dengan demikian, budendo bukan sekadar tradisi lokal, tetapi juga alat transformasi moral dan sosial yang efektif. Ia mengajarkan masyarakat untuk bertanggung jawab atas perbuatan, menghormati nilai kolektif, dan mencari penyelesaian dengan cara yang damai serta diridhai oleh agama.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Pelaku Pernikahan Sumbang

Kasus pelaku pernikahan sumbang di Semurup memperlihatkan hubungan yang kompleks antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Dari perspektif sosiologi hukum, peristiwa ini menunjukkan bagaimana norma adat berfungsi sebagai *living law* (hukum yang hidup di tengah masyarakat), yang memiliki kekuatan mengikat bukan karena ditetapkan oleh negara, tetapi karena tumbuh dari kesadaran dan keyakinan kolektif masyarakat.

Dalam kasus yang ditemukan di lapangan, pasangan pelaku menikah secara sah menurut hukum agama (melalui akad nikah di KUA) dan hukum negara (terbukti dengan buku nikah resmi). Namun, pernikahan tersebut tetap dianggap salah secara adat karena kedua mempelai masih memiliki hubungan kekerabatan satu kaum, yang menurut adat Semurup termasuk dalam kategori nikah

sumbang. Fenomena ini memperlihatkan adanya dualitas sistem hukum yang berlaku bersamaan, di mana hukum adat memiliki legitimasi sosial yang tidak kalah kuat dibanding hukum agama dan negara.

Menurut teori *legal culture* (budaya hukum) dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks masyarakat Semurup, struktur hukum formal (negara dan agama) memang ada, tetapi yang paling dominan adalah budaya hukum masyarakat, yakni nilai dan keyakinan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika budaya hukum lebih berpengaruh dibanding struktur formal, maka perilaku hukum masyarakat akan mengikuti nilai-nilai adat yang dianggap suci dan sakral.

Hal ini sejalan dengan temuan peneliti, bahwa pelaku pernikahan sumbang tidak bermaksud melanggar adat, melainkan tidak memahami perbedaan antara larangan syar'i dan larangan adat. Mereka berasumsi bahwa jika pernikahan telah sah menurut Islam dan diakui negara, maka otomatis tidak melanggar norma sosial. Namun, dalam kenyataan adat Semurup, legitimasi sosial tidak hanya diukur dari keabsahan hukum, tetapi juga dari kesesuaian dengan norma adat yang hidup di masyarakat.

Dari perspektif hukum keluarga Islam (HKI), pernikahan antara sepupu bukanlah pelanggaran karena tidak termasuk kategori mahram sebagaimana dijelaskan dalam QS. *An-Nisā'* ayat 23. Namun, dalam sistem adat Semurup, hubungan sepupu atau sesuku tetap dianggap tabu untuk dinikahi karena

berpotensi menimbulkan konflik sosial dan dianggap merusak *marwah kaum*. Di sinilah muncul perbedaan fungsi antara hukum Islam yang berorientasi pada norma syar'i dan hukum adat yang berorientasi pada keharmonisan sosial.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa fungsi hukum adat lebih bersifat sosial-restoratif, yaitu menjaga keseimbangan dan kehormatan masyarakat, sedangkan fungsi hukum Islam lebih bersifat normatif-transendental, yaitu menjaga kesucian hubungan berdasarkan ketentuan ilahi. Walaupun secara hukum Islam pernikahan tersebut sah, namun dalam perspektif adat, pelanggaran tetap dianggap terjadi karena merusak tatanan sosial dan nilai budaya yang diwariskan leluhur.

Sanksi berupa denda adat (*budendo*) yang dikenakan kepada pelaku menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum adat. Tujuan utama dari sanksi bukanlah menghukum atau mengucilkan pelaku, tetapi memulihkan hubungan sosial antara pelaku, keluarga, dan masyarakat. Proses musyawarah yang melibatkan *ninik mamak*, *depati*, dan tokoh agama menjadi bukti bahwa hukum adat di Semurup masih berjalan berdasarkan asas keadilan, keseimbangan, dan harmoni.

Secara sosiologis, fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat Semurup masih menempatkan adat sebagai sumber hukum utama, bahkan di atas hukum negara dan agama dalam aspek sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (1982) bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Jika suatu norma dianggap

sesuai dengan nilai dan tradisi lokal, maka norma itu akan hidup dan ditaati tanpa paksaan. Adat Semurup terbukti masih menjadi living law karena diterima, dijalankan, dan dipertahankan secara kolektif oleh masyarakatnya.

Dalam konteks modern, keberadaan hukum adat seperti di Semurup memberikan pelajaran penting bahwa pluralisme hukum di Indonesia — antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif — bukanlah bentuk pertentangan, melainkan interaksi fungsional yang saling melengkapi. Hukum adat menegakkan moral sosial dan identitas budaya, hukum Islam menjaga nilai syar'i dan spiritual, sedangkan hukum negara memberikan pengakuan formal. Ketiganya dapat berjalan berdampingan selama masing-masing dipahami secara proporsional.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran pernikahan sumbang di Semurup lebih merupakan bentuk benturan persepsi hukum daripada pelanggaran moral. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang batasan mahram dalam Islam menjadi faktor utama munculnya kesalahan ini. Karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang berimbang — baik dari pihak ninik mamak maupun tokoh agama — agar masyarakat dapat memahami batasan antara larangan adat dan larangan syar'i, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Semurup.

Dalam sistem sosial masyarakat Semurup, adat memiliki kedudukan yang sangat kuat dan mengikat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Semurup memahami pernikahan sumbang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap adat, yaitu perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah atau garis keturunan dekat, baik sesuku maupun seketurunan ibu (*matrilineal*).

Pernikahan sumbang tidak hanya dianggap sebagai kesalahan pribadi, tetapi juga sebagai aib sosial yang mencoreng kehormatan kaum. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa pelanggaran semacam ini harus diselesaikan melalui jalur adat, bukan melalui hukum negara. Dalam pandangan masyarakat Semurup, adat bukan sekadar tradisi, melainkan hukum yang hidup (*living law*) dan menjadi dasar moral yang menuntun perilaku setiap anggota kaum.

1. Konsep Pelanggaran Adat dalam Pernikahan Sumbang

Adat Semurup memiliki prinsip utama yang menempatkan kehormatan (*marwah*) kaum sebagai nilai tertinggi. Setiap tindakan yang dapat menodai marwah dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial. Pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat dipandang menyalahi sistem kekerabatan dan menyebabkan rusaknya keseimbangan sosial antar-kaum.

Larangan terhadap pernikahan sumbang berfungsi untuk:

- **Menjaga kehormatan kaum (marwah kaum)** agar tidak tercemar oleh perbuatan yang dianggap tidak pantas;
- **Mencegah konflik sosial antar-kaum**, karena pernikahan dalam satu garis keturunan dianggap dapat mengganggu keseimbangan hubungan kekerabatan;
- **Melindungi kesucian sistem pewarisan matrilineal**, yang menetapkan garis keturunan melalui pihak ibu.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak hanya dianggap melawan adat, tetapi juga menimbulkan rasa malu kolektif bagi seluruh kaum. Karena itu, penyelesaian tidak hanya diarahkan pada individu pelaku, melainkan juga melibatkan keluarga besar untuk menanggung tanggung jawab sosial melalui mekanisme adat.

2. Tanggung Jawab Kolektif dalam Pelanggaran Adat

Salah satu ciri khas sistem adat di Semurup adalah adanya tanggung jawab kolektif dalam setiap pelanggaran. Ketika terjadi pernikahan sumbang, masyarakat tidak memandangnya sebagai kesalahan dua individu saja, tetapi sebagai kesalahan kaum secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena dalam sistem matrilineal, setiap anggota kaum dianggap memiliki ikatan moral yang tidak terpisahkan.

Tanggung jawab tersebut tercermin dalam penyelesaian adat melalui tradisi budendo, di mana pihak keluarga pelaku wajib menyerahkan denda adat sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan upaya pemulihan kehormatan. Dengan

demikian, hukum adat Semurup lebih menekankan pada restorasi sosial ketimbang penghukuman. Tujuannya bukan menghukum pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan kehormatan kaum yang tercemar.

3. Adat sebagai Hukum yang Hidup (Living Law)

Masyarakat Semurup menjadikan adat sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial. Adat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), yang ditaati bukan karena paksaan formal, melainkan karena kesadaran dan keyakinan kolektif bahwa adat merupakan warisan leluhur yang harus dijaga. Dalam konteks ini, adat memiliki fungsi yang serupa dengan sistem hukum formal, yakni:

- Mengatur hubungan sosial,
- Menyelesaikan konflik, dan
- Menjaga ketertiban serta kehormatan masyarakat.

Pernikahan sumbang menjadi contoh nyata bagaimana norma adat beroperasi secara efektif tanpa perlu intervensi hukum negara. Adat menegakkan keadilan melalui mekanisme moral dan musyawarah, bukan melalui hukuman represif. Hal ini menegaskan bahwa di Semurup, hukum adat lebih dipatuhi daripada hukum negara atau hukum agama dalam urusan-urusan sosial.

4. Makna Sosial dan Moral Pelarangan Pernikahan Sumbang

Larangan terhadap pernikahan sumbang memiliki makna sosial yang mendalam. Bagi masyarakat Semurup, larangan ini bukan semata-mata persoalan hubungan darah, tetapi menyangkut nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Melanggar larangan ini berarti menantang nilai-nilai yang telah dijaga secara turun-temurun oleh leluhur.

Nilai moral yang terkandung dalam larangan ini antara lain:

- **Nilai penghormatan terhadap keluarga dan leluhur**, karena perkawinan sesuku dianggap menodai garis keturunan yang suci.
- **Nilai kesopanan dan rasa malu (malu adat)**, yang menjadi mekanisme sosial dalam menjaga perilaku masyarakat.
- **Nilai keharmonisan sosial**, karena adat menilai bahwa pernikahan antar-kaum lebih memperkuat jaringan sosial daripada mempersempitnya.

Oleh karena itu, pernikahan sumbang di Semurup tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran adat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap etika sosial yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat adat.

5. Relevansi Larangan Adat dalam Konteks Modern

Meski modernisasi dan pendidikan agama telah memengaruhi cara pandang generasi muda, masyarakat Semurup tetap mempertahankan larangan terhadap pernikahan sumbang. Hal ini menunjukkan bahwa adat masih memiliki daya

hidup dan legitimasi moral yang kuat di tengah perubahan sosial. Generasi muda mungkin memahami bahwa dalam hukum Islam pernikahan antar sepupu diperbolehkan, namun mereka tetap enggan melanggar adat karena takut dianggap tidak sopan atau mencoreng nama baik keluarga.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum adat di Semurup tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum tradisional, tetapi juga sebagai penjaga identitas sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan sumbang menjadi simbol dari benturan antara norma agama, hukum negara, dan hukum adat, di mana masyarakat Semurup lebih memilih mempertahankan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan identitas budaya mereka.

4.5.2 Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Sumbang

Dalam perspektif sosiologi hukum, pernikahan sumbang di Semurup menunjukkan berfungsinya hukum adat sebagai sistem sosial yang hidup. Adat tidak hanya berperan mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjaga ketertiban, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Masyarakat menaati adat bukan karena paksaan eksternal, melainkan karena kesadaran kolektif bahwa pelanggaran terhadap adat berarti pelanggaran terhadap nilai moral dan identitas sosial mereka.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberlangsungan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan

budaya hukum. Dalam konteks masyarakat Semurup, ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Struktur hukum diwakili oleh lembaga adat seperti ninik mamak, depati, dan pemangku adat yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan pelanggaran sosial. Substansi hukumnya berupa aturan adat yang melarang pernikahan sumbang serta mengatur tata cara penyelesaiannya melalui sanksi budendo. Sedangkan budaya hukumnya terlihat dari kesadaran masyarakat untuk menaati adat tanpa paksaan, karena mereka meyakini adat sebagai pedoman hidup yang diwariskan leluhur.

Ketiga unsur ini membentuk sistem hukum adat yang utuh dan efektif dalam menjaga tatanan sosial. Penyelesaian melalui budendo mencerminkan karakter hukum adat yang bersifat restoratif, bukan represif. Tujuan utama bukan menghukum pelaku, tetapi memulihkan hubungan antar-kaum dan mengembalikan keseimbangan sosial. Pelaksanaan budendo dilakukan melalui musyawarah, penyerahan denda simbolik, dan doa bersama, yang semuanya menegaskan bahwa hukum adat mengutamakan harmoni dan keadilan moral daripada sanksi fisik.

Dari sisi sosiologi hukum, pelanggaran terhadap adat seperti pernikahan sumbang memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berada dalam ranah negara, melainkan juga hidup dalam kesadaran masyarakat. Adat di Semurup menjadi bentuk living law yang efektif karena lahir dari kesepakatan sosial dan dijalankan berdasarkan nilai moral serta rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, hukum adat di Semurup memperlihatkan fungsi hukum sebagai

mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan, kehormatan, dan solidaritas antaranggota masyarakat.

4.5.3 Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan Sumbang

Dalam Hukum Keluarga Islam, larangan pernikahan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 yang menyebutkan pihak-pihak yang termasuk mahram dan tidak boleh dinikahi. Larangan tersebut mencakup hubungan karena darah, sesusuan, dan pernikahan. Namun, pernikahan antara sepupu atau sesuku tidak termasuk dalam kategori mahram, sehingga secara hukum Islam, pernikahan tersebut diperbolehkan.

Berbeda dengan pandangan adat Semurup, masyarakat memperluas batas larangan pernikahan hingga mencakup hubungan sesuku atau sepupu dekat. Alasan utamanya bukan bersifat teologis, melainkan sosial dan moral. Bagi masyarakat Semurup, pernikahan dalam satu kaum dianggap dapat menimbulkan konflik internal, mengurangi kehormatan keluarga, dan merusak tatanan sosial yang telah dijaga secara turun-temurun.

Dari sisi hukum Islam, perluasan larangan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama bertujuan menjaga kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, larangan adat terhadap pernikahan sumbang mencerminkan upaya menjaga tiga aspek utama: pertama, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), agar garis keluarga tetap jelas; kedua, menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), agar masyarakat tidak menanggung aib sosial; dan

ketiga, menjaga keharmonisan (*hifz al-nafs*), agar hubungan sosial antar-kaum tetap stabil.

Dengan demikian, walaupun pernikahan sumbang tidak termasuk pelanggaran syar'i, penolakan masyarakat terhadap praktik ini memiliki nilai moral yang sejalan dengan prinsip Islam. Adat berperan melengkapi hukum Islam melalui penerapan norma sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kehormatan bersama. Hubungan antara adat dan syariat di Semurup memperlihatkan bentuk integrasi nilai-nilai lokal dengan ajaran agama, di mana adat menjadi sarana menjaga kemaslahatan sosial sesuai semangat hukum Islam.

4.5.4 Integrasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Semurup berlangsung secara harmonis dan saling menguatkan. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat, yaitu “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah,” menggambarkan keselarasan antara nilai-nilai lokal dengan ajaran agama. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, adat dijadikan pedoman dalam urusan sosial dan kemasyarakatan, sementara Islam menjadi landasan moral dan spiritual yang memberi legitimasi terhadap aturan adat tersebut.

Pelaksanaan tradisi budendo dalam penyelesaian pelanggaran pernikahan sumbang menjadi contoh konkret dari integrasi ini. Prosesi dakwah adat, musyawarah keluarga, penyerahan denda, serta doa bersama menggambarkan adanya perpaduan antara nilai adat dan nilai keislaman. Adat mengatur tata cara

penyelesaian, sedangkan Islam memberikan dasar moral melalui konsep tobat dan ishlah (perdamaian). Penyelesaian dilakukan bukan dengan menimbulkan rasa dendam, tetapi dengan tujuan memulihkan hubungan baik antar-kaum dan membersihkan kehormatan keluarga yang ternoda.

Kedua sistem hukum ini saling melengkapi dalam menjalankan fungsinya. Adat menjaga keseimbangan sosial dan struktur kekerabatan, sedangkan Islam menjaga kesucian niat dan nilai keagamaan dalam setiap tindakan. Masyarakat Semurup tidak memandang adat sebagai hal yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai wujud pelaksanaan syariat dalam konteks sosial.

Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan hukum Islam di Semurup menciptakan sistem hukum yang adaptif dan berkarakter lokal. Adat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat, sementara Islam memberikan arah moral dan spiritual bagi penerapannya. Kedua sistem ini bersatu dalam tujuan yang sama: menegakkan keadilan, menjaga kehormatan, dan menciptakan kedamaian sosial di tengah kehidupan masyarakat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat di Semurup: Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pelanggaran pernikahan sumbang di Semurup merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat adat yang menempatkan adat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Dalam pandangan masyarakat, pernikahan antara kerabat dekat seperti sepupu atau sesuku dianggap menyalahi norma adat karena dapat merusak hubungan sosial, kehormatan kaum (*marwah kaum*), serta keseimbangan antar keluarga. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi adat berupa *budendo* (denda adat) sebagai bentuk pemulihan sosial dan simbol penebusan moral di hadapan masyarakat.

Kedua, dari perspektif hukum Islam, pernikahan sumbang sebagaimana dipahami masyarakat Semurup tidak seluruhnya memiliki dasar syar'i. Islam hanya melarang pernikahan antar individu yang memiliki hubungan mahram sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 23. Artinya, pernikahan antar sepupu sebenarnya diperbolehkan secara agama. Namun, dalam konteks sosial, masyarakat tetap memandang pernikahan tersebut sebagai pelanggaran karena dianggap tidak pantas secara adat dan dapat mencoreng kehormatan keluarga.

Ketiga, secara sosiologis, pandangan masyarakat Semurup terhadap pernikahan sumbang menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum agama yang sering kali tumpang tindih. Masyarakat menganggap hukum adat dan hukum Islam berjalan searah dalam menjaga moral dan tatanan sosial, meskipun pada praktiknya keduanya memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sedangkan hukum Islam memberikan legitimasi moral dan spiritual.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat di Semurup masih berperan kuat sebagai mekanisme pengatur perilaku sosial yang hidup dan ditaati oleh masyarakat, bahkan melebihi pengaruh hukum agama formal. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memahami hubungan dinamis antara adat, agama, dan perilaku hukum masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Semurup, diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai positif dari hukum adat, namun sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap hukum Islam agar dapat membedakan secara jelas antara larangan adat dan larangan syar'i. Dengan demikian, pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga adat, perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang kesesuaian antara hukum adat dan hukum Islam. Pembaruan adat perlu dilakukan dengan pendekatan edukatif agar nilai-nilai adat tetap hidup tanpa menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk kajian lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai daerah. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada aspek hukum positif, sosiologi hukum, atau antropologi hukum dalam konteks masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai tradisional.

5.3 Penutup

Penelitian ini membuktikan bahwa adat istiadat di Semurup masih memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan. Adat berfungsi bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai hukum yang hidup dan menjadi pedoman moral masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap batasan antara adat dan hukum Islam masih perlu diluruskan melalui pendidikan hukum yang kontekstual dan dialogis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih luas agar pemahaman terhadap fenomena hubungan antara adat dan hukum Islam dapat semakin komprehensif.

Daftar Pustaka

- Murdan. (2016). Hukum Adat dan Sistem Sosial di Kerinci. Padang: UNP Press.
- Abdullah. (2020). Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari. (2020). Sosiologi Hukum: Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum. Yogyakarta: Deepublish.
- Dafizki, R. (2023). Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Kerinci. Jambi: Universitas Negeri Jambi Press.
- Dafizki, R., et al. (2023). Budendo sebagai Sanksi Adat dalam Masyarakat Kerinci. Jurnal Hukum dan Sosial, 8(2), 112–125.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Fitriani. (2018). Interaksi Hukum Islam dan Adat dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Hilman, H. (2003). Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Sosial dan Budaya. Bandung: Mandar Maju.

Hidayat, M. (2015). Hukum Adat dan Pergeseran Nilai Sosial di Sumatera.

Padang: Universitas Andalas Press.

Hidayat, M. (2019). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi

Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud, M. (2021). Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan.

Yogyakarta: Deepublish.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). California: SAGE Publications.

Muhammad, K. (2007). Genetika dan Pernikahan Kerabat: Kajian Biologi dalam Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media.

Nasution, H. (2002). Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Harun

Nasution. Bandung: Mizan.

Prasetyo, A. (2020). Filsafat Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta:

Deepublish.

Puja, A. (2023). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat

Nusantara. Jakarta: Sinar Grafika.

Puja, A., et al. (2023). Restorative Justice dan Budaya Lokal di Indonesia.

Jurnal Sosiohumaniora, 15(1), 88–102.

Rachman, R. (2023). Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Sosial. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Raco, J. R. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Rissa, A., & Beni, R. (2024). Budendo sebagai Bentuk Pelanggaran Adat Pernikahan di Semurup. Jurnal Adat dan Budaya, 6(1), 45–59.

Siregar, F. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Tengah Modernisasi Hukum Nasional. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Soerjono, S. (2008). Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2022). Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 33–45.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terj.). Jakarta: Gema Insani Press.

Lampiran-Lampiran

NO	NAMA NARASUMBER	KATEGORI
1.	JUMADI	TOKOH ADAT

2.	ISMAIL	TOKOH ADAT
3	SUWIRMAN	TOKOH AGAMA
4	RAHMAN PUTRA	ALIM ULAMA
5	IRIL ARIZAL	KEPALA DESA
6	NIKO DARMAWAN	MASYARAKAT
7	DERA	SEKRETARIS DESA
8	DANDI SAPUTRA	GENERASI MUDA
9	NABILA ELIZA FITRI	GENERASI MUDA
10	FIKRI SABANI	GENERASI MUDA
11.	Arian putra	Pelaku pernikahan sumbang



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

➤ Dokumentasi :prosesi “Budendo

K E R I N C I



➤ Dokumentasi: Kades Muara Semerah



➤ Dokumantasi : Sekdes Muara Semerah



➤ Dokumntasi : Niko Darmawan (Masyarakat)



➤ Dokumentasi : Dandi Saputra (Anak Muda)



➤ Dokumentasi: Fikri sabani



➤ Dokumentasi: Tokoh Adat





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Sekeloa Kode Pos 37182
Pos-el: kesbangpol@kabupatenkerinci.go.id Web: kesbangpol.kerincikab.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

B-000.9-74/Wasnas Kesbangpol/V/2025

Membaca : Surat dari : IAN-KERINCI Nomor : B-1911n.31/D.1.2/PP.06.9/05/2025
Tanggal : 14 Mei 2025 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Penguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 270
Nama : **AFIF IMAN ROHIM**
NIM / NPM : 2110101032
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
Kebangsaan : INDONESIA
No HP : 0813 6513 3278
Alamat : Desa Hampan Pugu Kec. Air Hangat Barat

Untuk : Melakukan Penelitian

Judul : **PERNIKAHAN SUMBANG SEBAGAI PELANGGARAN ADAT DI SEMURUP ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN HKD**

Tempat Penelitian : Wilayah Semurup

Waktu : 20 Mei s/d 20 Juni 2025

Dengan Ketentuan : 1. Sebelah melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKIT TENGAH, 16 Juni 2025
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI
Kabid Politik Dalam Negeri



NOVIANTO, S.IP
PENATA, Tk.I, III/d
NIP. 198408162011011004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Air Hangat
3. Sdr. Camat Air Hangat Barat
4. Sdr. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN AIR HANGAT
DESA MUARA SEMERAH**

Jalanraya Desa Muara Semerah

KodePos : 37161

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 140/62.2/DS-MS/IX/PEM-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

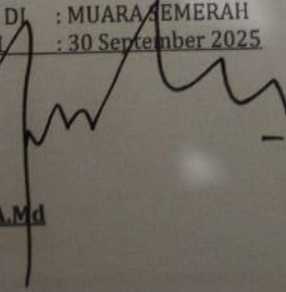
Nama : **IRIL ARIZAL, A.Md**
Jabatan : Kepala Desa Muara Semerah Kec. Air Hangat
Alamat Kantor : Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **AFIF IMAN ROHIM**
NIM : 2110101032
Tempat tgl. Lahir / Umur : Muara Semerah, 30 Juli 2003
Universitas : IAIN Kerinci
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
Status Perkawinan : Belum kawin
Judul Penelitian : Pernikahan Sumbang Sebagai Pelanggaran Adat Di
Semurup: Analisis Sosiologi Hukum &g Hukum Keluarga Islam

Nama tersebut telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat pada tanggal 22 Juli 2025 sampai 28 September 2025.

Demikianlah Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MUARA SEMERAH
PADA TANGGAL : 30 September 2025
KEPALA DESA

IRIL ARIZAL, A.Md



BIODATA PENULIS

Nama : AFIF IMAN ROHIM

Nim : 2110101032

Tempat/Tanggal Lahir : MUARA SEMERAH/30-07-2003

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Pekerjaan : MAHASISWA

Alamat : HAMPARAN PUGU

Nama Ayah : MURALIS

Nama Ibu : NELI SUSMITA

NO	Riwayat Pendidikan	Tahun
	SDN 32/III Pasar Semurup	2009-2015
	SMPN 1 KERINCI	2015-2018
	SMAN 2 KERINCI	2018-2021
	IAIN KERINCI	2021-Sekarang